

**PENCATATAN PERNIKAHAN DUA MEMPELAI WARGA NEGARA
ASING DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BLIMBING
KOTA MALANG**

SKRIPSI

Oleh :

Mohammad Alvianda Ramadhan

NIM : 16210151



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**PENCATATAN PERNIKAHAN DUA MEMPELAI WARGA NEGARA
ASING DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BLIMBING
KOTA MALANG**

SKRIPSI

Oleh :

Mohammad Alvianda Ramadhan

NIM : 16210151



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENCATATAN PERNIKAHAN DUA MEMPELAI WARGA NEGARA
ASING DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BLIMBING
KOTA MALANG**

Benar-benar merupakan karya tulis ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum

Malang, 21 April 2020

Penulis,



M. Alvianda Ramadhan

NIM. 16210151

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mohammad Alvianda Ramadhan dengan NIM 16210151 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENCATATAN PERNIKAHAN DUA MEMPELAI WARGA NEGARA
ASING DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BLIMBING
KOTA MALANG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 21 April 2020

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197708222005011003

Miftahus Sholehudin, SHI, MHI

NIP. 19840602201608011018

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Mohammad Alvianda Ramadhan, NIM 16210151, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PENCATATAN PERNIKAHAN DUA MEMPELAI WARGA NEGARA ASING DI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A



9 September 2020

Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” [QS. Ar. Ruum (30):21]

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji kami haturkan atas limpahan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kami mampu untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pencatatan Pernikahan Dua Mempelai Warga Negara Asing Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang** dengan tepat waktu sehingga kami dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah program studi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang penuh berkah ini. Shalawat serta salam kami lantunkan pada junjungan Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam yang telah memberikan pelajaran terbaik pada umatnya dan menuntun umatnya menuju zaman yang penuh dengan nikmatnya Islam.

Dengan segala daya dan upaya, serta bantuan dan bimbingan maupun pengarahan hingga dapat menghasilkan karya tulis ini, kami dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih untuk sebesar-besarnya, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. Saifullah, S.H M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

4. Erik Sabti Rahmawati, MA selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi selama menempuh perkuliahan;
5. Miftahus Sholehudin, SHI, MHI, selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, serta motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Majelis Dewan Penguji, saya ucapkan terima kasih banyak telah menguji dan memberikan kritik dan saran sehingga skripsi Penulis layak untuk diterbitkan;
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua;
8. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu dalam menyelesaikan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Namun, tidak mengurangi sedikitpun rasa terima kasih dari penulis.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bisa bermanfaat bagi semua dan saya pribadi.

Sebagai penulis yang tak pernah lupa dari salah menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharap kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 21 April 2020

Penulis

M. Alvianda Ramadhan

NIM. 16210151



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan penulis sesuai dengan pedoman transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha"	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	"ain	..."	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..."	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila

terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (“), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong.

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* ditulis dengan “i”, *dlommah* ditulis dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	Ā	قائmenjadi qâla
I = kasrah	Î	قيلmenjadi qîla
U = dlommah	Û	دكفmenjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ĩ “, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = ك	قوئmenjadi qawlun
Ay = م	خريmenjadi khayrun

D. Ta' Marbûthah(ة)

Ta‘ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta‘ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *المدرسة الرسالة* menjadi alrisalat li almudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiridari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *رحمة ذي هلالا* menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdhal-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ“ Allâh kâna wa mâ lam yasya“ lamyakun.
4. Billâh „azza wajalla.

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء— syai‘un	أمرت— umirtu
النوف— an-nau‘un	تأخذك—ta‘khudzûna

A. Huruf Kapital

Walaupun dalam system bahasa Arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasinya huruf capital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yang digunakan untuk menuliskan awal, nama diri dan permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf capital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak diperlukan.

B. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi‘il, isim maupun huruf ditulis secara terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....i

HALAMAN PERSETUJUANii

HALAMAN PENGESAHAN.....iii

KATA PENGANTAR.....iv

PEDOMAN TRANSLITERASIviii

DAFTAR ISI.....xiii

ABSTRAKxvi

ABSTRACKxvii

مستخلص البحث xviii

BAB 1 : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Operasional 8

F. Sistematika Penulisan 9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 12

A. Penelitian Terdahulu 12

B. Kerangka Teori 17

1. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 17

2. Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 18

3. Teori Efektifitas Hukum	19
BAB III : METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Lokasi Penelitian.....	27
D. Sumber Data.....	27
E. Metode Pengumpulan Data	28
F. Analisis Data	29
BAB IV : HASIL PENELITIAN	33
A. Pemaparan Data	33
1. Gambaran Kondisi Objek Penelitian.....	33
B. Analisis Data	
1. Hasil Wawancara Tentang Prosedur Administrasi Pencatatan Pernikahan Dua Mempelai Warga Negara Asing	34
2. Hasil Wawancara Tentang Alasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang Menikahkan Dua Mempelai Warga Negara Asing	36
3. Prosedur Administrasi Pencatatan Pernikahan Dua Mempelai Warga Negara Asing di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang	40
4. Status akta Pernikahan no registrasi 0110/46/III/2009 dalam perspektif teori efektifitas hukum	48
BAB V : PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76
----------------------------	----



ABSTRAK

Mohammad Alvianda Ramadhan. NIM 16210151, 2020. ***Pencatatan Pernikahan Dua Mempelai Warga Negara Asing Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang***. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Miftahus Sholehudin”, SHI, MHI.

Kata Kunci: Pencatatan, Pernikahan, Warga Negara Asing

Penelitian ini akan membahas mengenai pencatatan pernikahan yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan topik permasalahannya yaitu pencatatan pernikahan dua mempelai warga negara asing. Tulisan ini akan mengkaji lebih jauh mengenai pencatatan pernikahan warga negara asing dengan melihat prosedur administrasi yang diperlukan dan status hukum pencatatan pernikahannya yang didasarkan teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Hal tersebut ditujukan untuk mengetahui status pencatatan pernikahan tersebut.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris, dikarenakan penelitian dilakukan dengan cara langsung mencari data di KUA Blimbing dengan cara wawancara. Lokasi penelitian terletak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, tempat ini dipilih karena pada Kantor Urusan Agama tersebut terdapat kasus pencatatan pernikahan dua mempelai warga negara asing. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara kepada tiga responden yaitu pegawai pencatatan nikah dan dilengkapi dengan catatan lapangan serta foto dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada waktu kasus tersebut yang jadi masalah ialah landasan peraturan pernikahannya dan landasan wali hakimnya karena tidak ada yang mengatur. Dalam teori efektifitas hukum terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Dalam kasus tersebut faktor hukum dan faktor penegak hukum tidak terpenuhi dikarenakan perangkat peraturan yang mendukung tidak ada yaitu peraturan pencatatan pernikahan dua mempelai warga negara asing dan penetapan wali hakim warga negara asing. Pada prosedur pencatatan pernikahan warga negara asing ini membutuhkan proses yang lama dalam kepengurusannya karena KUA Blimbing harus berkoordinasi dengan hirarki struktur di atasnya. Pada akhirnya KUA Blimbing mengambil langkah untuk menikahkan dua mempelai tersebut dengan alasan berkas yang dibawa sudah lengkap, mendapatkan izin wali hakim dari kedutaan Malaysia, dan juga dengan kemaslahatan agar terhindar dari perzinahan.

ABSTRACT

Mohammad Alvianda Ramadhan. NIM 16210151, 2020. Registration of Marriage of Two Foreign Citizen Brides in the Office of Religious Affairs in Blimbing District of Malang. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor Miftahus Sholehudin ", SHI, MHI.

Keywords: Recording, Marriage, Foreign Citizens

This study discusses the recording of marriages in the Blimbing District Office of Malang City with the topic of the problem being the marriage of two foreign brides. This abstract will further study about the recording of marriages of foreign nationals by looking at the administrative procedures required and the legal status of marriage registration which is based on the theory of legal effectiveness according to Soerjono Soekanto. It is intended to determine the status of the recording of the marriage

This research is included in the type of empirical legal research because the research was conducted by directly looking for data in KUA Blimbing by interview. The research is located in the Blimbing District Office of Religious Affairs in Malang City, this place was chosen because in the Office of Religious Affairs there was a case of recording the marriage of two brides of a foreign national. This research was written using a qualitative descriptive approach. Data obtained through interviews with three respondents, namely marriage recording employees and equipped with field notes and photo documentation.

The results showed that at the time of the case the problem was the foundation of the marriage regulations and the foundation of the guardian judge because no one was regulating. In the theory of legal effectiveness there are five factors that affect law enforcement, namely legal factors, law enforcement factors, facility or facility factors, community factors and cultural factors. In this case law enforcement factors were not fulfilled because the supporting regulations were absent, namely the marriage registration regulations of the two brides of a foreign citizen and the determination of the guardian of a foreign citizen. The procedure for the registration of marriages of foreign nationals requires a long process of management because KUA Blimbing must coordinate with the hierarchy of the structure above it. In the end, KUA Blimbing took steps to marry the two brides on the grounds that the file that was brought was complete, obtaining permission from the Malaysian embassy, and also with the benefit of avoiding adulter

مستخلص البحث

محمد ألف يندى رمضان، رقم التسجيل 16210151، 2020. تسجيل زواج العروسين الأجنيين في مكتب الشؤون الدينية في منطقة بليمينج مدينة مالنج. بحث جامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مفتاح الصالح الدين، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: التسجيل، الزواج، الأجنبي

سيبحث هذا البحث عن تسجيل الزواج في مكتب الشؤون الدينية في منطقة بليمينج مدينة مالنج، وموضع مسألة هذا البحث هو تسجيل زواج الأجنيين حسب نظر إجراء الإدارة الذي يحتاجه الأجنيين ووضع قانوني تسجيل الزواج مع نظام وقانوني المدني في إندونيسيا يكون أساس لهذا البحث. والمقصود في هذا البحث هو لمعرفة وضع تسجيل ذلك الزواج.

أما نوعية المنهج من هذا البحث هي بحث القانون التجريبي، لأن البيانات في هذا البحث مباشرة تؤخذ في إدارة الشؤون الدينية في منطقة بليمينج بطريقة المقابلة مع الموظفين فيها. سيبحث هذا التحليل عن تسجيل زواج الأجنبي لنظر إلى الإجراءات الإدارية المحتاجة والوضع القانوني في تسجيل زواجه حسب نظرية الفعالة القانونية عند سورجونو سوكانتو. فالغرض منه لمعرفة الوضع القانوني في زواجه.

وأظهرت النتائج التي تدل عند القضية أن المسألة هي المؤسسة التنظيمية في زواجه والمؤسسة في ولي حكيمة لأجل عدم النظام ينظمه. عند نظرية الفعالة القانونية توجد خمسة عوامل تؤثر إنفاذ الحكم، هم: الحكم وإنفاذ الحكم والوسيلة والمجتمع والثقافة أو العادة. في هذه القضية، لا يتم عامل إنفاذ الحكم لأجل عدم الأجهزة التنظيمية الداعمة، أي تسجيل الزواج الأجنيين وإثبات ولي الحكيم للأجنبي. يحتاج إجراء التسجيل وقتا طويلا في تنظيمه لأن إدارة الشؤون الدينية في منطقة بليمينج تلزم

أن تنسق مع التسلسل الهرمي للهيكلة أعلاه. والحاصل، تتخذ إدارة الشؤون الدينية في منطقة بليمينج خطوة لتزويج العروسين لأجل الملف المحمول قد كملت، و حصل على إذن ولي الحكيم من السفارة ماليزيا، وكذلك لإيجاد المصلحة لتجنب الزنا.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang suci antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan dalam hal membuat kehidupan berumah tangga yang baik dan harmonis berdasarkan keyakinan terhadap Allah SWT, hal ini tertuang pada UU No. 1 Thn 1974 tentang pernikahan, lalu di dalam pasal 2 bahwasannya pernikahan itu sah apabila dilakukan sesuai dengan peraturan di agamanya masing-masing.

Pernikahan juga merupakan sebuah ikatan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi dalam hal ini unsur agama tidak ada kaitannya. Pernikahan bertujuan untuk memperoleh keturunan dan membentuk sebuah keluarga yang baik dan kekal sampai di akhirat kelak..

Aturan untuk mencatatkan sebuah pernikahan ini telah diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri agama maupun kompilasi hukum islam. Untuk sahnya suatu pernikahan bukan hanya ditinjau dari sudut terpenuhinya persyaratan melainkan ditinjau dari keperdataannya bilamana

suatu pernikahan dianggap sah apabila pernikahan tersebut telah tercatat di KUA Kecamatan dan pencatatan sipil bagi non muslim.¹

Pencatatan pernikahan merupakan suatu kegiatan administrasi kependudukan, dalam pasal 1 ayat 1 UU no 23 Thn 2006 dijelaskan bahwa yang dimaksud oleh administrasi kependudukan ialah kegiatan yang dilakukan oleh pihak instansi pelayanan dalam menata dan menertibkan suatu data dalam bentuk sebuah dokumen seperti dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam hal tersebut juga mengenai pencatatan pernikahan. Dan hasilnya untuk pelayanan publik.

Dengan adanya sebuah aturan dicatatkannya pernikahan maka hak-hak istri dan anak akan terpenuhi. Aturan pernikahan ini sudah berlaku sejak Indonesia merdeka. Menti agama menunjuk ppn sebagai pengawas sebuah pernikahan. Pada waktu Indonesia merdeka bagi masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya maka akan mendapatkan sanksi berupa denda.

Dalam hukum islam, pernikahan yang tidak dilakukan menurut hukum islam maka pernikahan tersebut tidak sah. Pencatatan pernikahanpun sebenarnya di dalam syari'at islam tidak ada dasar hukumnya dan tidak mewajibkan sebuah pernikahan itu dicatatkan. Tetapi jika dilihat dari segi kemanfaatannya pencatatan pernikahan sangatlah bermanfaat dan sangat diperlukan di zaman sekarang, dengan adanya pencatatan pernikahan dapat menjadikan sebuah bukti bahwa seorang pria dan wanita telah melakukan

¹ Abdurrahman, Ridwan Syahrini, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Alumni 1978), 11

pernikahan yang sah dimata hukum, serta dapat menjaga kesucian dari aspek pernikahan itu sendiri. Maka dari itu pencatatan pernikahan merupakan perdataan administrasi yang diawasi oleh pegawai pencatat nikah dan bertujuan untuk menertibkan pernikahan dalam masyarakat dan memberikan manfaat yang besar.

Terdapat dua peraturan pernikahan yang ada di Indonesia, yaitu pernikahan antar sesama warga negara Indonesia dan pernikahan campuran. Pernikahan antar sesama warga negara Indonesia merupakan pernikahan yang umum dilakukan di negara Indonesia berbeda dengan pernikahan campuran yang menikahkan warga negara Indonesia dengan warga negara asing, tentunya hal ini sangat menarik untuk diketahui.

Pernikahan antara dua warga negara yang berbeda karena kewarganegaraan, jadi pernikahan ini antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing hal ini tercantum dalam pasal 57 Undang-undang pernikahan yang membahas mengenai pernikahan campuran.

Dalam pasal 57 UU Pernikahan tersebut dijelaskan jika seorang pria ingin memiliki ikatan yang suci dengan seorang wanita dengan pernikahan campuran, maka yang membedakan diantara keduanya yaitu bukan perbedaan agama, suku, dan bangsa yang ada di Indonesia tetapi yang membedakan yaitu perbedaan status warga negara. Sebagai contoh seorang mempelai laki-lakinya berwarga kebangsaan Indonesia dan mempelai perempuannya berwarga kebangsaan amerika.² Lalu dalam pasal 59 ayat (2) undang-undang

²Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 196.

pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: “Pernikahan campuran yang dilakukan di Indonesia dilakukan menurut undang-undang pernikahan ini”.

Dengan melakukan pernikahan campuran, pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan karena harus adanya bukti yang kuat yaitu syarat-syarat pernikahan tersebut harus terpenuhi terlebih dahulu jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak bisa dilangsungkan. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka dari pegawai pencatat nikah yang melakukan proses mencatatkan pernikahan harus diberi surat keterangan bahwa syarat-syarat calon mempelai benar-benar terpenuhi.³

Di zaman sekarang di Indonesia persyaratan mengenai pernikahan campuran diatur di PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di bab 8 pasal 26 sampai pasal 28. Dalam Pasal 26 dijelaskan di ayat (1) bahwa seorang mempelai laki-laki dan seorang mempelai wanita yang ingin melangsungkan pernikahan campuran dan beraga islam tetapi berwarganegaraan berbeda tetapi salah satu dari mereka berwarganegaraan Indonesia dapat dicatatkan di KUA Kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu di pasal 27 dijelaskan mengenai persyaratan administrasi pernikahan campuran bagi warga negara Asing.

Dalam pasal 28 PMA No. 20 Tahun 2019 ini diatur mengenai pencatatan pernikahan warga negara asing, hal ini tentu saja membuat bingung karena pernikahan campuran sendiri telah dijelaskan di Pasal 57 UU pernikahan adalah pernikahan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing,

³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2003), 278.

hal tersebut tidak ada hubungannya dengan pernikahan antar warga negara asing. Dijelaskan di Pasal 28 ayat (1) pernikahan antar warga negara asing yang beragama Islam dapat dicatat di KUA Kecamatan. Lalu di ayat (2) dijelaskan mengenai persyaratan pernikahan antar warga negara asing harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di Pasal 27.

Tentunya dalam kasus pencatatan pernikahan tersebut harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama agar terdapat data dan bukti telah melakukan pernikahan yang sah. KUA Kecamatan merupakan sebuah kantor yang melakukan pelayanan terhadap kasus pernikahan, pembinaan keluarga, wakaf, sosialisasi hisab rukyat, dan pencatatan pernikahan dan pembuatan akta wakaf, hal ini merupakan kegiatan yang sangat sering dilakukan di lingkungan masyarakat Indonesia karena KUA adalah kantor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Jadi untuk wilayah kerja dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang ialah berkisar di Kecamatan Blimbing kota Malang saja, masyarakat yang tinggal diluar dari kecamatan Blimbing yang ingin menikah tidak bisa mengurus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, harus di Kantor Urusan Agama dimana masyarakat itu tinggal karena setiap Kantor Urusan Agama mempunyai wilayah kerjanya masing-masing.

Namun terdapat sebuah kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang yang menarik untuk diteliti, ada praktik mengenai pernikahan antar warga negara Asing di Kantor Urusan Agama tersebut. Warga negara Asing yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing

merupakan warga negara asing dari Malaysia, dua mempelai pria dan wanita sama-sama dari negara Malaysia. Pada waktu itu tidak ada peraturan yang mengatur mengenai pencatatan pernikahan antar warga negara asing. Hal ini tentunya menimbulkan sebuah masalah di Kantor Urusan Agama tersebut.

Pernikahan antar warga negara asing itu terjadi pada tanggal 13 Maret 2009 di hari Jumat dengan nomer registrasi pernikahan 0110/46/III/2009 diambil dari Akta Pernikahan yang terdapat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang. Mempelai pria bernama Mohd Fauzy bin Abdul Latif dan mempelai wanita bernama Noor Mimi Zaimah Mohd Yusoff dua mempelai ini berwarganegaraan Malaysia meminta dinikahkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang. Calon mempelai wanita meminta pernikahan tersebut dilakukan dengan wali hakim, karena wali dari mempelai wanita berhalangan hadir dikarenakan sakit.

Kasus pernikahan ini memang tergolong sudah lama tetapi dalam peraturan yang berlaku dulu yaitu PMA No. 11 Tahun 2007 tidak juga mengatur mengenai pencatatan pernikahan antar warga negara asing. Kasus tersebut tentunya menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai prosedur administrasi pencatatan pernikahan warga negara asing di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang dan mengapa pihak KUA Blimbing berani mengambil tindakan untuk membantu dua mempelai warga negara asing tersebut untuk melakukan pernikahan, padahal hal tersebut diluar wilayah kerja dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang. Dan juga mengenai status hukum pencatatan pernikahan tersebut. Dengan adanya kasus

tersebut yang menimbulkan beberapa pertanyaan, maka dari itu peneliti ingin meneliti kasus tersebut.

B. Rumusan Masalah

- 1.) Bagaimana prosedur pencatatan pernikahan warga negara asing di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang?
- 2.) Bagaimana statusakta pernikahan dengan nomer registrasi 0110/46/III/2009 dalam perspektif teori efektifitas hukum?

C. Tujuan Penelitian

- 1.) Untuk mengetahui prosedur pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang.
- 2.) Untuk Mengetahui status akta pernikahan dengan nomer registrasi 0110/46/III/2009 dalam perspektif teori efektifitas hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan menambah dan mengembangkan khazanah keilmuan dalam bidang pernikahan khususnya mengenai *pencatatan Pernikahan*.Pencatatan pernikahan memang sudah tidak terdengar asing dan sering digaungkan pada kalangan masyarakat yang hendak melakukan pernikahan, sehingga hasil penelitian diharapkan menjadi rujukan atau pedoman yang tepat sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.Dan penelitian ini diharapkan bisa menambah

pengetahuan bagi semua civitas akademik dan seluruh mahasiswa yang berada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Manfaat Praktis

Secara umum penelitian ini diharapkan memberikan pedoman dan acuan bagi mereka yang akan melakukan *pencatatan pernikahan*. Baik dalam ranah akademisi dan masyarakat Islam pada umumnya. Dengan harapan penelitian ini bisa memberi kontribusi dalam mengembangkan khazanah keilmuan terutama dalam masalah Pernikahan pada umumnya, dan untuk keluarga muslim pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam mengartikan isi dari skripsi ini dan agar dapat memudahkan pembaca untuk mengetahui makna dari kata-kata penting yang terdapat dalam tulisan ini, maka peneliti memberikan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

Kata kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Warga Negara Asing

Seorang yang hanya menetap di wilayah negara bersangkutan tetapi bukan warga negara dari negara tersebut, dan tidak terdaftar sebagai warga negara resmi

b. Pernikahan

Sebuah ikatan yang dilakukan dengan mengikat sebuah janji antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dalam membentuk

rumah tangga yang baik dan harmonis sesuai dengan agama dan norma hukum yang berlaku.

c. Pencatatan Pernikahan:

Sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam pendataan administrasi dengan maksud menertibkan hukum.

F. Sistematika Penulisan

Agar mudah dipahami, dapat tertata dengan jelas dan untuk mempermudah penyusunan skripsi maka penulis menyajikan paparan yang lebih jelas perihal yang dibahas dalam tulisan ini. Bagian ini merupakan keseluruhan bab yang disusun sebagaimana berikut:

BAB I (Pendahuluan)

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai alasan-alasan mengenai kasus pencatatan pernikahan dua mempelai WNA di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang, yang kemudian disambung dengan rumusan masalah, tujuan dari dilakukannya penelitian, manfaat dari penelitian yang dilakukan, definisi operasional, serta sistematika penulisan agar pembaca dapat memahami isi dari skripsi yang ditulis.

BAB II (Tinjauan Pustaka)

Bab ini merupakan penelitian terdahulu yang berisi penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan dua mempelai warga negara asing agar dapat menghindari dari plagiasi dan

kajian teori yang membahas tentang Pencatatan pernikahan dan teori efektifitas menurut soerjono soekanto.

BAB III (Metode Penelitian)

Bab ini menjelaskan penulis memaparkan data-data yang mendukung dalam penyelesaian masalah. Di Dalam proses metode penelitian ini terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi, penentuan informan, sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik pengolahan data, sehingga nantinya akan terbentuk gambaran dari objek penelitian serta tercapainya tujuan dari penelitian tersebut.

BAB IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan)

Dalam Bab ini memaparkan hasil dari penelitian dan analysis yang yang berhubungan dengan kasus pencatatan pernikahan dua mempelai warga Negara asing di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan teori efektifitas hukum, serta hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB V (Kesimpulan dan Saran)

Bab ini akan membahas mengenai hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan, isi dari bab V ini mencakup kesimpulan dengan isi sebuah penejelasan mengenai hasil yang sedikit, padat dan jelas, lalu juga saran bagi pembaca dan mengenai kasus yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dicapai peneliti, hasil tersebut disimpulkan secara singkat dan

padat serta rekomendasi saran untuk menyempurnakan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berguna untuk mengetahui lebih jauh mengenai maksud dan tujuan penelitian. Oleh karena itu, sangat penting untuk dijelaskan. Penulis menyatakan bahwa penelitian ini sudah pernah dilakukan penelitian sebelumnya yang telah membahas pencatatan pernikahan, untuk melihat persamaan dan perbedaannya maka penulis akan menjabarkannya sebagai berikut:

1. Penelitian Oleh Duray Achmad

Penelitian yang diteliti oleh Duray Achmad dengan judul: “Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (Studi di Bantargebang, Kota Bekasi)”. Penelitian ini berfokus pada problem pencatatan pernikahan dan upaya mengatasinya, dari masalah yang dipaparkan peneliti, kebanyakan masalah yang timbul ialah pencatatan pernikahan yang tidak dicatatkan. Faktor yang mengakibatkan terjadinya hal tersebut ialah kurangnya

pengetahuan masyarakat Bantargebang mengenai akibat pernikahan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁴

Persamaan penelitian yang dibuat oleh Duray Achmad dengan peneliti yaitu membahas mengenai pencatatan pernikahan di kantor urusan agama bagaimana prosedur pencatatan pernikahan di kantor urusan agama tersebut. Perbedaannya, di penelitian yang akan peneliti teliti yaitu mengenai pencatatan pernikahan dua warga negara asing, di KUA Blimbing terdapat kasus yang menangani pencatatan pernikahan dua mempelai warga negara asing, hal ini tidak diatur di peraturan yang berlaku pada saat itu, peneliti disini fokus terhadap masalah tersebut.

2. Penelitian Oleh Nela Asghari

Penelitian yang diteliti oleh Nela Asghari dengan judul: “Kontroversi Pencatatan Pernikahan Perspektif Syekh Taqiyuddin An-Nabhani (Study Analisis Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan”. Penelitian ini berfokus kepada pendapat seorang tokoh yang bernama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani terhadap undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang dicatatkan di lembaga pencatatan atau tidak dicatatkan. Mengenai pencatatan pernikahan dalam skripsi ini tidak memiliki nilai syar’i hal ini berdasarkan dari pendapat tokoh yang bernama Syekh Taqiyuddin An Nabhani. Karena dengan melakukan pencatatan pernikahan akan ada implikasi dari

⁴Duray Achmad, “Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (Studi di Bantargebang, Kota Bekasi)”, *skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

pernikahan tersebut. Beliau juga berpendapat bahwa Sebuah pernikahan yang dilakukan dihadapan pencatatan sipil itu tidak dipandang akad nikah karena tidak ada nilainya menurut hukum islam.⁵

Persamaan penelitian yang dibuat oleh Nela Asghari dengan peneliti yaitu pembahasan masalah yang sama yaitu mengenai pencatatan pernikahan yang ada di Indonesia. Perbedaannya yaitu penelitian yang dibuat oleh Nela Asghari menggunakan jenis penelitian yang meneliti bahan bahan sekunder saja, seperti buku, hal ini bisa disebut juga penelitian normatif⁶. Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti berjenis penelitian *empiris* (penelitian lapangan) yang merupakan salah satu penelitian yang mengharuskan penulis untuk terjun kelapangan. Penelitian empiris sendiri adalah penelitian yang dilakukan dengan terjun kelapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam hal penelitian.⁷ Lalu mengenai fokus penelitian juga berbeda Nela asghari berfokus terhadap pandangan tokoh mengenai pencatatan pernikahan di Indonesia dan Penelitian yang akan peneliti teliti berfokus pada Pencatatan pernikahan Pernikahan pada dua warga negara asing di kantor urusan agama.

3. Penelitian Oleh Isti Astuti Savitri

⁵Nela Asghari, “Kontroversi Pencatatan Perkawinan Perspektif Syekh Taqiyuddin An-Nabhani (Study Analisis Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 64

⁶Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.

⁷Kartini Karnoto, *Pengantar Riset Social* (Bandung: Manjar Maju, 2002), 32.

Penelitian yang diteliti oleh Isti Astuti Savitri dengan judul: “Efektifitas Pencatatan Pernikahan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara” membahas mengenai efektifitas dari pencatatan pernikahan, lalu faktor-faktor yang menghambat efektifitas pencatatan pernikahan dan solusi dari KUA Kecamatan Bekasi Utara untuk menanggulangi efektivitas pencatatan pernikahan. Penelitian ini menjelaskan mengenai prosedur pencatatan pernikahan dan juga masalah yang dihadapi oleh pegawai pencatatan nikah dalam melaksanakan proses pencatatan pernikahan, terdapat masalah berupa pencatatan pernikahan yang kurang efektif di tengah-tengah masyarakat Bekasi utara, dikarenakan minimnya pengetahuan dan kurangnya pendidikan mengenai sosialisasi betapa besar manfaatnya pencatatan nikah di era sekarang.⁸

Persamaan penelitian yang dibuat oleh Isti Astuti Savitri yaitu penelitian ini merupakan penelitian lapangan, jadi peneliti langsung terjun kelapangan untuk mendapatkan data yang akan diteliti, penelitian empiris adalah salah satu penelitian yang mengharuskan penulis untuk terjun kelapangan. Penelitian empiris sendiri adalah penelitian yang dilakukan dengan terjun kelapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam hal penelitian. Sedangkan perbedaannya yaitu pada fokus penelitian, dalam penelitian yang dibuat oleh Isti Astuti Savitri ini berfokus pada efektifitas dari pencatatan pernikahan itu sendiri dan masalah-masalah

⁸Isti Astuti Savitri, *Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011). 52

yang dihadapi pegawai pencatatan nikah dalam melakukan pencatatan pernikahan serta solusi dari permasalahan tersebut, sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu mengenai pencatatan pernikahan pada dua warga negara asing.

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Duray Achmad/ “ <i>Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (Studi di Banatargebang, Kota Bekasi</i> ”	Dalam Penelitian ini sama- sama membahas mengenai pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama	Berfokus pada masalah-masalah yang dihadapi pegawai pencatatan nikah dalam melakukan proses pencatatan pernikahan
2.	Nela Asghari/ “ <i>Kontroversi Pencatatan Pernikahan Perspektif Syekh Taqiyuddin An-Nahbani (Study Analisis Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan</i> ”	Dalam penelitian yang dibahas yaitu sama sama mengenai pencatatan pernikahan	Perbedaan pada jenis penelitian, yaitu penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif dan fokus masalah penelitian ini pada pendapat tokoh mengenai pencatatan pernikahan di UU pernikahan pasal 1 dan 2
3.	Isti Astuti Savitri/ “ <i>Efektifitas Pencatatan Pernikahan PadaKUA Kecamatan Bekasi Utara</i> ”	Skripsi ini berjenis penelitian empiris dan skripsi ini juga membahas mengenai pencatatan pernikahan dan prosedur pencatatan pernikahan	Fokus penelitian ini cenderung pada efektifitas pencatatan pernikahan itu sendiri, lalu masalah yang dihadapi pegawai pencatat nikah dalam menghadapi proses

			pencatatan pernikahan
--	--	--	--------------------------

Dalam penelitian terdahulu yang penulis paparkan diatas tidak ada satupun peneliti yang meneliti mengenai pencatatan pernikahan duamempelai warga negara asing (WNA) Maka dari itu peneliti menganggap penting melakukan penelitian mengenai pernikahan pada dua warga negara asing di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang ini. Dan perbedaan sangat jelas antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu, jika di penelitian sekarang membahas mengenai prosedur pencatatan pernikahan dua warga negara asing dan alasan mengapa KUA Blimbing berani menerima permohonan pernikahan dua warga negara asing tersebut untuk menikah padahal hal tersebut diluar kinerja KUA Blimbing

B. Kerangka Teori

1. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007

Di Dalam PMA No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah⁹ dalam bab 10 dijelaskan mengenai pencatatan nikah. Dalam Pasal 26 dijelaskan alur pencatatan pernikahan, hal pertama yang dilakukan ialah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mencatat pernikahan yang terjadi dalam bentuk akta nikah, kedua setelah akta nikah jadi maka para hadirin yang terlibat dalam sebuah pernikahan yaitu, si mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, wali nikah dari mempelai perempuan, saksi dari kedua mempelai dan juga petugas KUA yang menandatangani akta tersebut, ketiga akta nikah dibuat menjadi rangkap

⁹Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007

dua, masing-masing akta tersebut disimpan di dalam KUA yang bersangkutan dan di Pengadilan, lalu yang keempat, setiap peristiwa pernikahan yang terjadi di KUA harus dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah.

2. Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019

Dalam PMA No 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan¹⁰. Di bab delapan dijelaskan mengenai pernikahan campuran, di bagian satu menjelaskan Pernikahan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing hal ini dijelaskan pada pasal 26 dan pasal 27. Dalam Pasal 26 ayat (1) menjelaskan mengenai pernikahan campuran, jadi jika terdapat seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang beragama Islam tetapi mereka berbeda kewarganegaraan hal ini dapat dicatatkan di Indonesia, lalu dalam ayat (2) pernikahan yang dimaksud dapat dicatat di KUA kecamatan atau kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Dalam pasal 27 dijelaskan mengenai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi bagi warga negara asing yang melangsungkan pernikahannya di Indonesia, yaitu.

- 1) WNA yang hendak menikah di Indonesia harus mempunyai izin untuk menikah dari kedutaan negara yang bersangkutan.

¹⁰Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019.

- 2) WNA tersebut harus melampirkan surat izin dari negaranya sendiri, dan harus melegalisasi surat tersebut di kedutaan negara yang bersangkutan
- 3) Jika tidak terdapat kedutaan negara asal di Indonesia, maka warga negara asing tersebut meminta surat izin dari instansi yang berwenang di negara yang bersangkutan.
- 4) Bagi WNA yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari pengadilan atau instansi yang berwenang di negara yang bersangkutan.
- 5) WNA menyerahkan Foto copy akta kelahiran, akta cerai, surat keterangan duda atau janda, foto copy paspor, lalu melampirkan data kedua orang tua mempelai sesuai dengan data pada akta nikah
- 6) Dokumen-dokumen yang berbahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia melalui penerjemah resmi

Lalu pada bagian kedua yaitu tepatnya di Pasal 28 membahas mengenai pencatatan pernikahan warga negara asing, Pasal tersebut menjelaskan mengenai pernikahan warga negara asing yang berada di Indonesia dapat dilakukan di KUA Kecamatan dengan memiliki persyaratan administrasi pernikahan yang telah di jelaskan di Pasal 27 ayat (1). Pencatatan pernikahan tersebut juga berlaku bagi Warga Negara Asing yang menikah diluar kantor urusan agama.

3. Efektifitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Dalam bahasa Inggris kata efektifitas berarti sesuatu yang dilakukan dan berhasil dengan baik. Jadi keputusan yang mengarahkan dan melakukan sesuatu kepada suatu hal yang benar, dan membantu untuk memenuhi tujuan bisa disebut dengan keberhasilan dari hasil kerja yang dilakukan oleh pihak tertentu dan memberikan kemanfaatan yang telah diharapkan bisa disebut dengan efektifitas. Dalam efektifitas penegakan hukum sangat berhubungan dengan efektifitas hukum.

Dalam suatu hukum tentunya diperlukan seorang petugas penegak hukum agar dapat membuat hukum tersebut menjadi efektif, petugas penegak hukum disini bertugas untuk memberikan sanksi yang diperlakukan kepada masyarakat tetapi sanksi tersebut dalam bentuk ketaatan, jika hal itu terjadi maka akan menunjukkan bahwa hukum tersebut benar-benar efektif.¹¹

Adapun pengukuran efektifitas secara umum dapat dilihat dari:

1. Keberhasilan Program
2. Puasnya terhadap program tersebut
3. Ketingkatan input dan outputnya
4. Tercapainya tujuan

Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan operasional dalam melaksanakan suatu program kerja yang sesuai dengan tujuan dan mencapai keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat disebut efektifitas program. Efektifitas merupakan sebuah kemampuan untuk melaksanakan

¹¹Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110

aktifitas suatu lembaga untuk mencapai keberhasilan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun faktor-faktor yang dijelaskan oleh soerjono soekanto yang merupakan efektifitas hukum, yaitu:

1. Faktor Hukum

Faktor hukum yang dimaksud oleh soerjono soekanto ialah undang-undang. Penguasa yang membuat sebuah peraturan dalam bentuk tertulis itu berlaku umum dan merupakan hukum yang sah, jadi untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu peraturan pusat berlaku bagi mereka dan bagi suatu daerah terdapat peraturan daerah yang berlaku. Terdapat asas-asas yang bertujuan untuk mencapai efektif, asas-asas tersebut yaitu

- a.) Jika dalam peristiwa itu terdapat undang-undang yang mengatur maka hanya undang-undang tersebut yang berlaku bagi peristiwa tersebut
- b.) jika penguasa yang tinggi membuat undang-undang lebih tinggi maka kedudukan dari undang-undang tersebut juga tinggi
- c.) undang-undang yang memiliki sifat khusus akan mengesampingkan undang-undang yang memiliki sifat umum
- d.) Undang-undang yang baru akan berlaku mengesampingkan undang-undang yang telah lama dan sudah tidak dapat diperlakukan lagi.
- e.) undang-undang tidak dapat diganggu gugat

f.) undang-undang merupakan jalan untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan.¹²

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting dan mempunyai kedudukan yang penting. Masalah peranan memang sangatlah penting, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh penegak hukum tetapi tidak terikat oleh hukum merupakan suatu hal yang perlu dikoreksi. Adapun tiga elemen yang dapat mempengaruhi bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain: (a) instansi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, (b) budaya kerja aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparat tersebut, (c) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Sayangnya dalam melaksanakan kewenangannya sering timbul persoalan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Dalam sarana dan fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak

¹²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). 8

dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proposional. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum mempunyai tujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi social atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Jadi seperti masyarakat pedesaan yang berbeda dengan masyarakat perkotaan, masalah-masalah yang timbul di wilayah pedesaan seharusnya di selesaikan dengan cara-cara tradisional begitu juga di perkotaan jika ada masalah tidak dapat semua masalahnya di selesaikan dengan cara-cara tradisional. Perumusan hukum yang dilakukan seharusnya memerhatikan hal-hal tersebut jadi dengan dibentuknya hukum pada akhirnya hukum tersebut dapat efektif sebagai pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Dalam faktor kebudayaan terdapat nilai-nilai yang menjadi dasar belakunya sebuah hukum tersebut, jadi seperti sesuatu yang dianggap baik itu harus dipatuhi dan sesuatu yang dianggap buruk

harus dijaui. Terdapat nilai ketentraman dan nilai ketertiban yang berperan dalam hukum, lalu ada nilai jasmaniah, nilai rohaniah, nilai kelanggengan dan nilai pembaruan.

Dalam faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, kelima faktor tersebut merupakan faktor yang berhubungan satu dengan yang lainnya, karena menjadi hal-hal pokok terjadinya penegakan hukum, dan menjadi efektifitasnya penegakan hukum.

Dalam pengaruhnya mungkin faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh positif maupun negatif. Tetapi, diantara kelima faktor tersebut yang menempati titik sentral ialah faktor penegak hukum, karena penegak hukum ialah yang membuat undang-undang, lalu penegak hukum yang menerapkannya, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

Jika hukum benar-benar dapat mempengaruhi perlakuan masyarakat, hukum tersebut harus disosialisasikan, agar dapat menjangkau masyarakat dan dapat dipahami oleh masyarakat. Hukum tersebut dapat dianggap efektif, jika tujuan yang telah dibuat itu terlaksana, artinya jika pihak lain tersebut mematuhi hukum yang berlaku.

Apabila peranan para pejabat penegak hukum sesuai dengan apa yang telah diatur di UU, maka UU tersebut dapat menjadi efektif dan jika peranan para pejabat penegak hukum tidak sesuai dengan apa yang telah diatur di undang-undang maka menjadi tidak efektif undang-undang tersebut.

Pernikahan dilakukan untuk mencegah mudharat yang akan terjadi jika pembinaan rumah tangga tidak dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Pernikahan diharuskan dicatatkan agar terdapat bukti dan jaminan administrasi bagi kedua pasangan suami-istri tersebut. Pencatatan pernikahan memiliki tujuan-tujuan yang sangat bermanfaat bagi calon mempelai demi mewujudkan ketertiban pernikahan yang ada dalam masyarakat dan juga menjadi upaya untuk melindungi pernikahan yang telah diatur melalui perundang-undangan, khususnya bagi pihak perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Jika dalam rumah tangga tersebut terjadi perselisihan maka suami-istri salah satu diantaranya dapat mengajukan upaya hukum untuk mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing dengan akta yang telah diterbitkan oleh pegawai pencatatan nikah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan objek penelitian yang telah dituliskan, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris.¹³ Penelitian hukum empiris yaitu yang menggunakan wawancara sebagai paparan data, hukum ini bersifat kualitatif. Sehingga penulis dalam penelitian ini langsung terjun menuju KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang untuk memperoleh informasi dari para informan mengenai pencatatan pernikahan pada dua warga negara asing di KUA Blimbing

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang diarahkan pada tempat tertentu untuk memahami fenomena, persepsi, serta perilaku pada subjek secara alami dan utuh. Dari Penelitian hukum empiris ini peneliti menggali informasi dari PPN atau penghulu Kantor Urusan Agama

¹³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 133.

Kecamatan Blimbing Kota Malang, untuk mencari kebenaran tentang adanya pencatatan pernikahan warga negara asing dan mengetahui mengenai pencatatan pernikahan dua warga negara asing.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang beralamat di Jalan Indagiri IV/11. Alasan dari pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan terdapat kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang mengenai pencatatan pernikahan dua mempelai warga negara asing disana, dari kasus tersebut merupakan kasus yang baru dan tidak ada peneliti yang meneliti kasus tersebut. Sehingga dari alasan tersebut penulis meneliti di kantor urusan agama kecamatan Blimbing Kota Malang tersebut.

D. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian terdapat subyek data yang diperoleh dan merupakan hal yang paling utama bagi peneliti untuk penelitiannya¹⁴. Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari beberapa paparan data, yaitu:

a) Data Primer

Dalam penelitian kualitatif, peneliti disini menggunakan wawancara semi-struktur sebagai cara mendapatkan sebuah data. Ciri-ciri dari wawancara semi struktur adalah peneliti menyiapkan sebuah pertanyaan

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107.

dengan batasan tema dan alur pembicaraan. Informasi ini berasal dari PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang yang bertugas menjadi penghulu dan kepala KUA.

b) Data Sekunder

Untuk sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal ilmiah, membaca hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis, serta dokumen tertulis yang masih berhubungan dengan pokok penelitian sebagai data pendukung data primer.

c) Data Tersier

Data yang diperoleh berasal dari kamus hukum, ensiklopedia dan sumber-sumber bacaan online seputar pencatatan pernikahan yang tersedia di internet.

E. Metode Pengumpulan Data

Sebuah alat yang pasti digunakan oleh peneliti untuk merekam dan menggali sebuah data disebut pengumpulan data¹⁵. Dari jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang berjenis penelitian empiris, maka adapun metode yang digunakan yaitu:

a) Data Primer

Dalam pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara secara mendalam untuk menggali sebuah informasi lebih jauh mengenai apa yang telah dipaparkan oleh informan. Wawancara dilakukan kepada pegawai

¹⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 30.

pencatat nikah pada lokasi penelitian yang kemudian direkam menggunakan alat perekam digital, transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan berbagai data lainnya yang sejenis. Dalam hal ini yang menjadi obyek wawancara penelitian terhadap Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat yang bersangkutan, diantaranya:

- a) H. Ahmad Sa'rani S,Ag
- b) H. Atim Wahyudi, S.Pdt
- c) H. Alfaruk Azis, S.Pdl

b) Data Sekunder

Mengumpulkan sebuah data sekunder menggunakan cara dikelompokkan berdasarkan kelompok untuk selanjutnya menganalisis buku-buku yang relevan dengan isu penelitian yang diangkat, seperti teori efektifitas hukum menurut soerjono soekanto, pokok-pokok sosiologi hukum, peraturan mengenai pencatatan pernikahan dan peraturan mengenai wali hakim

c) Data Tersier

Pengumpulan data tersier dilakukan dengan cara mencari sumber data dari internet, jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan untuk selanjutnya menganalisisnya dengan kasus yang ada dalam penelitian.

F. Analisis Data

Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan data yang menjadi hasil dari pengumpulan data sehingga siap pakai untuk dianalisis. Apabila keseluruhan data sudah terkumpul, langkah selanjutnya yakni mengolah dan

membuat analisis terhadap data yang telah didapat. Pengolahan data dan analisis merupakan babakan yang sangat amat penting dalam penelitian.¹⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif. Dalam suatu pengolahan data sehingga menjadi data yang bisa dipahami secara benar, peneliti harus melalui beberapa tahap, diantaranya:

a)Pemeriksaan Data

Editing atau mengedit yaitu memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Penelitian ini dilakukan perorangan (Individu), jadi pekerjaan editing ini hanya dilakukan sendiri oleh peneliti. Supaya segala sesuatu informasi yang dikutip sesuai dengan penelitian.Hal ini berhubungan dengan objek penelitian yang dikaji oleh peneliti agar tidak terjadi kekurangan data dalam penyelesaian permasalahan yang hendak diteliti.Data yang dilihat oleh peneliti adalah, buku, artikel terkait, dan jurnal yang membahas mengenai pencatatan pernikahan.

b)Klarifikasi

Pada tahapan ini, penulis akan mengelompokkan data yang telah diperoleh dengan pola tertentu supaya mudah untuk ditulis dan dipahami.¹⁷ Peneliti disini mengelompokkan data-data yang didapat pada waktu penelitian berlangsung, data tersebut dari KUA

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*(Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 72.

¹⁷Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 99.

Kecamatan Blimbing untuk menjadi bahan analisis, termasuk wawancara dan data pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang.

c) Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah verifikasi, memeriksa data-data yang telah diperoleh dalam penelitian agar menjadi data yang valid dan bisa terjamin. Langkah ini dilakukan setelah data diklasifikasikan. Pada tahap ini, yang peneliti lakukan ialah menyesuaikan informasi dengan cara mengulangi pertanyaan beserta jawabannya kepada informan agar dipastikan bahwa kebenaran datanya terjamin. Lalu setelah mengulangi pertanyaan beserta jawabannya kepada informan, peneliti menyesuaikan data-data yang diperoleh dengan UU atau peraturan pemerintah.

d) Analisis

Dalam tahap analisis ini peneliti memerlukan ketelitian dan curahan daya pikir intelektual secara optimal untuk memecahkan permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah.¹⁸ Setelah data yang berupa wawancara terkumpul, selanjutnya rumusan masalah yang telah dibuat dianalisis dan diuji dengan hipotesis yang telah diajukan dengan teknik tertentu. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif terhadap data primer dan data

¹⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, 77

sekunder. Analisis tersebut dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada dalam penelitian ini.

e) Kesimpulan

Kesimpulan adalah langkah terakhir dari sebuah penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah. Pada langkah ini penulis akan memberikan poin-poin agar dapat memberikan gambaran secara ringkas, padat dan jelas supaya lebih mudah untuk memahami hasil dari penelitian tentang pemikiran yang telah dikemukakan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemaparan Data

1. Letak Geografis

Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan tentang gambaran kondisi wilayah dari tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian, yang didalamnya meliputi letak geografis wilayah penelitian yaitu KUA Blimbing Kota Malang. Hal ini akan diperuntukkan sebagai rujukan awal peneliti dalam melakukan penelitian.

KUA Kecamatan blimbing beralamat di Jalan Indragiri IV/11 Telpn (0341) 471104. Kecamatan Blimbing merupakan kecamatan paling utara dari lima kecamatan yang ada di Wilayah Kota Malang yang memiliki wilayah kerja terluas dibanding KUA lain. Kantor KUA Kec. Blimbing berada pada titik kordinat - $7^{\circ}59'30.04''$ LS dan $112^{\circ}38'51.68''$ BT dengan ketinggian 430 m dari permukaan air laut . KUA Blimbing berada pada 2.21 Km dari Tugu Balai Kota Malang. Wilayah Kerja KUA Blimbing, 60 % berada di utara kota Malang

KUA Kec.Blimbing Kota Malang beralamat di Jalan Indagiri IV/11.Di kota Malang Kec. Blimbing merupakan kecamatan yang sangat luas, lebih luas dari

kecamatan yang ada di kota malang, dalam urusan pernikahan KUA Kec. Blimbing mempunyai wilayah kerja yang lebih luas dari KUA yang lainnya¹⁹.

Tabel 2. Luas Wilayah Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Luas/H
1.	Kecamatan Klojen	909.783
2.	Kecamatan Blimbing	1.800.538
3.	Kecamatan Kedung Kandang	4.206.957
4.	Kecamatan Lowokwaru	2.270.546
5.	Kecamatan Sukun	2.517.809
	Jumlah	11.705.633

2. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang

Kantor Urusan Agama Kec. Blimbing Kota Malang merupakan sebuah organisasi pemerintah yang sangatlah luas wilayah kerjanya di kota Malang merupakan yang paling luas dari KUA kecamatan yang lainnya. Para penduduk yang beradai di wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang rata-rata berprofesi sebagai pedagang, pegawai, dan petani. Maka dari itu bisa disebut kecamatan Blimbing merupakan daerah pedesaan dari 20% kota malang. Adapun Struktur Organisasi KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang yaitu:

¹⁹<http://kua-kecamatan-blimbing.blogspot.com/> (Diakses pada hari Selasa, 21 April 2020)



Gambar 1. Struktur Organisasi KUA Kec. Blimbing Kota Malang

Sasaran kinerja dari KUA Kec. Blimbing adalah terciptanya kerja, kedisiplinan dan profesionalisme pegawai sebagai pelaksanaan pelayanan publik, terwujudnya spesialisasi skill individu pegawai pada tugasnya, terjalinnya hubungan dan kerjasama yang sinergis secara baik dengan instansi terkait, ormas-ormas dan lembaga-lembaga keagamaan sehingga terjadi sinkronisasi program, terpenuhnya sarana-prasarana yang memadai dengan manajemen yang baik guna memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, terciptanya pelayanan prima pada umat beragama sehingga bisa meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengalaman ajaran agama.

Visi Dari KUA Kec. Blimbing yaitu terwujudnya masyarakat kecamatan Blimbing yang agamas, sadar hukum, bereika dan budaya dilandasi dengan

akhlakul karimah, baik antara internal dan antar umat beragama. Lalu Misi dari KUA Blimbing yaitu meningkatkan kualitas SDM sebagai pelayan masyarakat, mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat berbasis teknologi informasi di bidang NTCR, Wakaf dan Ibsos, Memperkokoh kerukunan internal dan eksternal umat beragama sehingga tercipta kedamaian, berpartisipasi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga melalui pembekalan calon pengantin dan penasihat perkawinan, berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan dalam bingkai pembangunan nasional, dan mengadakan koordinasi dengan pejabat setempat dan pejabat lintas sektoral.

B. Hasil Wawancara Tentang Prosedur Administrasi Pencatatan Pernikahan Dua Mempelai Warga Negara Asing

Dalam sebuah pernikahan di zaman sekarang begitu pentingnya mengenai pencatatan pernikahan di Indonesia sendiri pencatatan pernikahan merupakan bukti sahnya sebuah pernikahan tersebut. Jadi pencatatan pernikahan tidak dapat dianggap sebelah mata. Karena hasilnya memberikan keabsahan atas adanya pernikahan. Bukan hanya itu saja istri bisa mendapatkan haknya dan kesejahteraan anak-anak dapat terlaksana.

Pada umumnya pencatatan pernikahan di Indonesia hanya pada pernikahan antar warga negara Indonesia dan pernikahan warga negara Indonesia dengan warga negara asing atau bisa disebut pernikahan campuran. Tetapi peneliti disini menemukan kasus yang menarik yaitu mengenai pencatatan pernikahan dua mempelai warga negara asing di KUA Blimbing Kota Malang. Dalam prosedur administrasi informan pertama bapak H. Alfaruk Azis, S.Pdl menyampaikan:

“prosedur pernikahan dua warga negara asing itu yang pertama ya harus dapat ijin dari kedutaan mas kalau tidak dapat izin ya kami sebagai pihak KUA tidak berani mengambil tindakan apapun, lalu ada riwayat kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) kalau disini mas, ada foto copy paspor dan akta kelahiran, terus berkas-berkas yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia, penerjemah ini harus benar-benar dari penerjemah yang resmi mas, tidak boleh asal penerjemah...”²⁰

Selain pernyataan yang diungkapkan dari bapak H. Alfaruk Azis, S.pdl, hal serupa juga disampaikan oleh informan selanjutnya, yaitu bapak H. Atim Wahyudi, S.Pdt yang menyampaikan bahwa:

“Prosedur administrasinya itu sama seperti pernikahan campuran mas, jadi warga negara asing yang ingin menikah itu harus membawa berkas-berkas seperti izin dari kedutaan, riwayat kependudukan seperti KTP atau KK mas, keterangan wali, berkas-berkas yang berbahasa asing juga harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi, foto copy paspor mas, kalau pemohon duda atau janda ya melampirkan akta cerai atau surat keterangan kematian, kalau poligami harus dapat izin dari pengadilan atau instansi yang berwenang dinegaranya mas”²¹

Lebih lanjut informan ketiga, yaitu bapak H. Ahmad Sa’rani S,Ag juga menjelaskan hal yang sama, beliau menyampaikan:

“Pada kasus tersebut waktu itu tidak ada peraturan yang mengatur mas, jadi prosedur administrasinya yaitu pertama harus dapat rekomendasi dari kedutaan negara wna itu sendiri, kalau kedutaan tidak menyetujui kami pihak KUA tidak berani untuk menindak lanjuti, yang paling penting itu izin kedutaan terlebih dahulu, lalu yang kedua ada riwayat kependudukan kalau di Indonesia sendiri seperti KK atau KTP, lalu foto copy paspor mas, berkas-berkas yang berbahasa asing diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan penerjemah yang resmi, lalu yang terakhir surat keterangan wali mas, waktu itu pemohon mengajukan wali hakim mas, karena walinya sakit jadi berhalangan untuk hadir”²²

²⁰H. Alfaruk Azis, S.Pdl (Blimbing, 21 April 2020)

²¹H. Atim Wahyudi, S.Pdt (Blimbing, 21 April 2020)

²²H. Ahmad Sa’rani, S,Ag (Blimbing, 21 April 2020)

Dari penjelasan ketiga informan diatas, jelas dapat disimpulkan bahwasannya prosedur administrasi dari pencatatan pernikahan dua mempelai warga negara asing di KUA Blimbing mengenai persyaratan administrasi sama dengan persyaratan administrasi warga negara asing dalam pernikahan campuran.

Tetapi dilihat dari penjelasan informan yang ketiga pernikahan dua mempelai warga negara asing ini menggunakan wali hakim, hal ini menimbulkan masalah pada pencatatan pernikahannya karena dalam Peraturan Kementerian Agama nomor 30 Tahun 2005 tidak dijelaskan secara spesifik tentang penetapan wali hakim bagi warga negara asing.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan pernikahan dahulu telah memberikan gambaran yang jelas bahwa tidak ada peraturan yang mengatur mengenai pencatatan pernikahan dua mempelai warga negara asing di Indonesia dan juga di Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan yang baru juga tidak dijelaskan secara spesifik bagaimana prosedur administrasi pernikahan dua mempelai warga negara asing.

C. Hasil Wawancara tentang alasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang Menikahkan Dua Mempelai Warga Negara Asing

Pada realitasnya di lapangan bahwasannya pernikahan dua mempelai warga negara asing di Indonesia tidak ada peraturan yang mengaturnya, hal ini menimbulkan kekosongan hukum pada saat itu. Jika dilihat dari wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang seharusnya tidak ada

wewenang untuk menangani pernikahan dua mempelai warga negara asing tersebut.

Tetapi pihak KUA Blimbing pada waktu itu berani menikahkan dua mempelai warga negara asing tersebut tentunya memiliki alasan, hal ini disampaikan oleh responden pertama yaitu bapak H. Alfaruk Azis, S.Pdl, beliau menyampaikan:

“Saya tidak terlalu tau pasti mengenai cerita pada kasus tersebut, yang saya tau pada waktu itu pihak KUA tidak langsung menerima mas jadi KUA berkoordinasi dulu dengan struktur di atasnya karena pada waktu itu tidak ada teknis pelayanannya dan landasan hukum yang mendasari, untuk yang jelas ya alasan pihak KUA menikahkan itu ya demi kemaslahatan mas, agar mereka terhindar dari zina dan mereka juga membawa berkas yang lengkap seperti prosedur administrasi yang saya sampaikan tadi”²³

Dalam wawancara dengan informan pertama peneliti tidak mendapatkan jawaban yang pasti dikarenakan informan yang kurang tau lebih banyak mengenai informasi kasus tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh informan kedua yaitu, bapak H. Atim Wahyudi S,Pdt, beliau menyampaikan:

“Untuk kasus tersebut mas saya kurang banyak mengerti mengenai cerita pada saat itu, mungkin sampeyan bisa tanyakan lebih banyak ke Pak Roni, kalau yang saya tau itu kan kasus yang tidak ada peraturan yang mengatur pada saat itu, tentunya kita sebagai pihak KUA berusaha agar kasus itu bisa segera terselesaikan, kalau menurut saya mas alasan KUA blimbing pada saat itu berani menikahkan karena berkasnya sudah lengkap dan ada kaidah arab saya lupa intinya orang yang bertamu itu harus tunduk dengan tuan rumah, dalam artian warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia itu harus tunduk dengan peraturan yang ada di Indonesia, demi kemaslahatan lah intinya mas, supaya mereka juga terhindar dari perzinahan”²⁴

²³H. Alfaruk Azis, S.Pdl (Blimbing, 21 April 2020)

²⁴H. Atim Wahyudi, S.Pdt (Blimbing, 21 April 2020)

Dalam wawancara dengan informan kedua peneliti juga kurang mendapatkan informasi yang jelas mengenai alasan KUA blimbing berani mengambil tindakan menikahkan dua mempelai warga negara asing tersebut. Lalu pada informan yang ketiga yaitu, bapak H. Ahmad Sa'arani S,Ag beliau menyampaikan:

“Pada waktu itu mas kami pihak KUA Blimbing tidak langsung mengabulkan permohonan dua mempelai tersebut, Kami pihak KUA Blimbing berkoordinasi terlebih dahulu dengan hierarki struktur di atasnya Kementerian Agama Pusat karena kasus ini merupakan kasus yang baru dan tidak ada teknis pelayanannya dan landasan hukum yang mengaturnya... Setelah itu KUA berkoordinasi dengan MUI untuk fatwa tentang status wali nikahnya karena yang bersangkutan mengajukan permohonan wali hakim yang dibenarkan oleh hukum Islam dan aturan negaranya... MUI kota Malang tidak memberi petunjuk tentang pelaksanaannya dengan alasan warga negara asing tidak tunduk kepada negara Indonesia... Lalu MUI memberikan solusi perwaliannya kepada perdana menteri Malaysia, tetapi perdana menteri Malaysia menyerahkan kepada Bapak. Presiden Indonesia pada saat itu.. hal ini tambah membuat lama mas tidak selesai-selesai nanti, akhirnya kementerian agama pusat mengajukan fatwa solusi hukum kepada MA.. menunggu fatwa MA pada waktu itu lama mas jadi dasar hukum yang melandasi KUA blimbing mengabulkan wali hakim dan pencatatan pernikahan bagi dua mempelai warga negara asing tersebut sebelum fatwa MA ialah sudah dapat izin dari kedutaan Malaysia untuk melakukan wali hakim dan ada surat keterangan dari walinya disana bahwa tidak bisa hadir dikarenakan sakit, lalu berkas-berkas mereka juga lengkap, dan menurut peraturan Malaysia sendiri tidak ada larangan warga negaranya menikah di luar negeri yang jadi masalah itu ya landasan hukum pencatatan pernikahannya dan landasan hukum wali hakimnya tidak ada, akhirnya setelah itu mas MA membenarkan apa yang dilakukan KUA Blimbing”²⁵

Jadi dijelaskan oleh informan yang ketiga pihak KUA Blimbing pada waktu itu tidak langsung mengabulkan permohonan dari yang bersangkutan pihak KUA Blimbing harus berkoordinasi dengan hierarki struktur di atasnya karena masalah ini baru dan pada waktu itu tidak ada teknis pelayanannya dan landasan hukumnya.

²⁵H. Ahmad Sa'arani, S.Ag (Blimbing, 21 April 2020)

Pihak KUA Blimbing juga berkoordinasi dengan MUI Kota Malang untuk mendapatkan fatwa tentang status wali nikahnya, karena yang bersangkutan mengajukan permohonan wali hakim dikarenakan wali nasabnya berhalangan hadir karena sakit. Namun MUI Kota Malang tidak memberikan petunjuk tentang pelaksanaannya dengan alasan warga negara asing tidak tunduk terhadap peraturan di Indonesia, lalu MUI Kota Malang memberikan solusi perwaliannya kepada perdana menteri Malaysia, tetapi perdana menteri Malaysia menyerahkan kepada Bapak Presiden Indonesia.

Pada akhirnya Kementrian Agama pusat mengajukan fatwa solusi hukum kepada Mahkamah Agung (MA). Dengan proses yang begitu lama KUA Blimbing akhirnya memproses pernikahan dua mempelai warga negara asing tersebut dengan dasar sudah mendapatkan izin wali hakim dari kedutaan Malaysia dan juga sudah mendapatkan surat keterangan dari wali nasab yang bersangkutan karena tidak dapat hadir dikarenakan sakit, lalu berkas yang diajukan juga lengkap dan menurut peraturan Malaysia tidak ada larangan warga negaranya menikah di luar negeri. Setelah terjadinya pernikahan tersebut akhirnya putusan Mahkamah Agung mengenai pernikahan dan pencatatan pernikahan dua mempelai warga negara asing dinyatakan sah secara hukum dan membenarkan tindakan yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang dalam melakukan pernikahan dan pencatatan pernikahan tersebut.

D. Analisis Data

1. Prosedur Administrasi Pencatatan Pernikahan Dua Mempelai Warga Negara Asing di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang

Pernikahan merupakan ikatan antara dua mempelai laki-laki dan perempuan mereka mengikat dengan ikatan yang suci dan sah, karena dalam ikatan sebuah pernikahan terdapat nilai-nilai yang telah disyariatkan oleh agama²⁶. Pernikahan juga merupakan suatu perbuatan yang diatur dalam perbuatan hukum, diatur melalui aturan hukum Islam, dalam pelaksanaannya terdapat syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi, jika rukun dan syarat tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut dapat dikatakan tidak sah, maka dari itu setiap muslim yang ingin melangsungkan pernikahan, harus memperhatikan keabsahannya dan melakukan akad nikah.²⁷

Dalam sebuah pernikahan tentunya dua mempelai laki-laki dan perempuan mengharapkan pernikahan itu berjalan dengan baik dan berharap bahwa pernikahannya akan langgeng sampai akhirat. Keingan tersebut tentunya harus sejalan dengan apa yang telah menjadi tujuan awal dari sebuah pernikahan tersebut. Dengan mengetahui kekurangan dan kelebihan setiap pasangan yang ada di dalam diri mereka masing-masing maka pernikahan yang baik akan terwujud.

Dalam undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (2) pernikahan harus memperhatikan agama dan kepercayaan yang dianut oleh suami-istri tersebut. Pernikahan dinyatakan sah apabila pernikahan tersebut telah dilakukan

²⁶M Thalib, *25 Tuntunan Upacara Perkawinan Islam*, (Bandung: Irsyad Baitus Salan, 1999), 5

²⁷M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 10

menurut hukum di negara tersebut dan dilaksanakan menurut hukum agamanya masing-masing.²⁸

Dengan memperhatikan keabsahannya tentunya pelaksanaan pernikahan di Indonesia harus dicatatkan agar terdapat bukti sahnya pernikahan tersebut. Terdapat peraturan yang mengatur mengenai pencatatan pernikahan yaitu PMA No 11 Tahun 2007. Peraturan ini tergolong lama dan sudah tidak berlaku lagi karena sudah diganti dengan yang terbaru yaitu PMA No 20 Tahun 2019.

Terdapat dua peraturan pernikahan yang ada di Indonesia, yaitu pernikahan antar sesama warga negara Indonesia dan pernikahan campuran. Pernikahan antar sesama warga negara Indonesia merupakan pernikahan yang umum dilakukan di negara Indonesia berbeda dengan pernikahan campuran yang menikahkan warga negara Indonesia dengan warga negara asing, tentunya hal ini sangat menarik untuk diketahui.

Ikatan suci antara dua warga negara yang berbeda karena kewarganegaraan, jadi pernikahan ini antara WNI dengan WNA merupakan upacara perjanjian untuk membentuk ikatan suci dalam pernikahan campuran hal ini tercantum dalam pasal 57 Undang-undang pernikahan yang membahas mengenai pernikahan campuran.

Dalam pasal 57 UU Pernikahan tersebut dijelaskan jika seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita dengan pernikahan campuran, maka yang membedakan diantara keduanya yaitu bukan perbedaan agama, bangsa, dan golongan yang ada di Indonesia tetapi yang membedakan yaitu perbedaan

²⁸Wahyono Darmabrata dan Surini, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 19

kewarganegaraan. Sebagai contoh seorang mempelai laki-lakinya berwarga negara Indonesia dan mempelai perempuannya berwarga negara amerika.

Pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki berwarganegara Indonesia dengan seorang wanita yang berwarganegaraan asing atau sebaliknya, tidak dapat langsung diproses dikarenakan harus ada bukti yang jelas mengenai syarat-syarat pernikahannya yang telah ditentukan oleh hukum sudah terpenuhi. Cara membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut telah terpenuhi untuk melangsungkan pernikahan campuran, maka para pihak yang berwenang mencatat pernikahan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

Dalam kasus yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing terdapat pernikahan antara dua warga negara asing, tentunya hal ini menjadi masalah pernikahan baru karena di Indonesia sendiri hanya ada pernikahan sesama warga negara Indonesia sendiri dan pernikahan campuran tetapi ini pernikahan antara dua warga negara asing yang ada di Indonesia.

Di Dalam PMA No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah²⁹ dalam bab 10 dijelaskan mengenai pencatatan nikah. Dalam Pasal 26 dijelaskan alur pencatatan pernikahan, hal pertama yang dilakukan ialah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mencatat pernikahan yang terjadi dalam bentuk akta nikah, kedua setelah akta nikah jadi maka para hadirin yang terlibat dalam sebuah pernikahan yaitu, suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN menandatangani akta tersebut, ketiga akta nikah dibuat menjadi rangkap dua, masing-masing akta tersebut disimpan di dalam KUA yang bersangkutan dan di Pengadilan, lalu yang keempat, setiap peristiwa

²⁹Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007

pernikahan yang terjadi di KUA harus dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah.

Dari data yang diperoleh di lapangan kasus pencatatan pernikahan dua mempelai warga negara asing dengan nomor registrasi 0110/46/III/2009 terjadi pada tahun 2010, tentunya peraturan yang berlaku pada saat itu ialah peraturan menteri agama nomor 11 tahun 2007. Dalam peraturan tersebut pada bab X tentang pencatatan pernikahan tidak diatur mengenai pencatatan pernikahan dua mempelai warga negara asing, bahkan prosedur administrasinya tidak tercantum di peraturan tersebut³⁰.

Hal ini tentunya menimbulkan kekosongan hukum pada saat itu maka dari itu pihak KUA Blimbing tidak langsung mengabulkan permohonan pernikahan tersebut dan harus berkoordinasi dengan hierarki struktur organisasi di atasnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada akhirnya dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara prosedur administrasi pada waktu itu yaitu:

- a. Mendapatkan izin dari kedutaan negara yang bersangkutan
- b. Adanya riwayat kependudukan
- c. Foto copy paspor
- d. Dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan oleh pihak mempelai ke dalam bahasa Indonesia melalui penerjemah resmi
- e. FC Akta Kelahiran
- f. Surat Ket. Wali bagi yang mengajukan permohonan wali hakim

³⁰Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan

Bisa disimpulkan ada enam dokumen yang diperlukan pada waktu itu. Dalam PMA No 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan yang baru prosedur administrasi diatas sesuai dengan prosedur administrasi pernikahan campuran di bab delapan bagian satu yang menjelaskan Pernikahan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing hal ini dijelaskan pada Pasal 27.

Dalam pasal 27 dijelaskan mengenai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi bagi warga negara asing yang melangsungkan pernikahannya di Indonesia, yaitu.

- a. WNA yang hendak menikah di Indonesia harus mempunyai izin untuk menikah dari kedutaan negara yang bersangkutan.
- b. WNA tersebut harus melampirkan surat izin dari negaranya sendiri, dan harus melegalisasi surat tersebut di kedutaan negara yang bersangkutan
- c. Jika tidak terdapat kedutaan negara asal di Indonesia, maka warga negara asing tersebut meminta surat izin dari instansi yang berwenang di negara yang bersangkutan.
- d. Bagi WNA yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari pengadilan atau instansi yang berwenang di negara yang bersangkutan.
- e. WNA menyerahkan Foto copy akta kelahiran, akta cerai, surat keterangan duda atau janda, foto copy paspor, lalu melampirkan data kedua orang tua mempelai sesuai dengan data pada akta nikah
- f. Dokumen-dokumen yang berbahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia melalui penerjemah resmi

Dalam pasal 27 tersebut dijelaskan mengenai syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh warga negara asing yang hendak melakukan pernikahan campuran di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa bagi warga negara asing yang melakukan pernikahan di Indonesia harus memenuhi dokumen-dokumen tersebut. Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut maka pihak KUA tidak dapat mengabulkan permohonan pemohon untuk dinikahkan.

Jika dilihat dengan kasus yang terjadi pihak KUA Blimbing pada saat itu menyamakan prosedur administrasi pernikahan dua mempelai warga negara asing dengan prosedur administrasi pernikahan campuran dalam artian hanya syarat administrasi bagi warga negara asing saja yang sama. Hanya saja mengenai surat keterangan wali saja yang menjadi tambahan bagi mempelai wanita untuk melampirkannya, maksud dari surat keterangan wali dikarenakan wali dari mempelai perempuan berhalangan hadir dikarenakan sakit.

Dalam prosedur administrasi pencatatan pernikahan dua mempelai warga negara asing di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing tidak ada masalah, jika dilihat dari hasil wawancara dengan ketiga informan, dapat disimpulkan jika prosedur administrasinya memenuhi syarat untuk ditindak lanjuti, hanya saja yang menjadi masalah ialah landasan hukum mengenai pelayanan dan wali hakimnya.

Dalam kasus tersebut mempelai perempuan pada saat itu menyatakan bahwa dia sulit untuk mendatangkan wali dan memohon untuk dinikahkan dengan laki-laki tersebut dengan wali hakim. Sedangkan dalam peraturan di Indonesia mengenai wali hakim bagi warga negara asing yang menikah di Indonesiapun tidak ada

peraturan spesifik yang mengaturnya. Dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Bab II pasal 2 tentang penetapan wali hakim dijelaskan pada ayat (1) Seorang calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan pernikahannya di wilayah Indonesia atau diluar negeri, dan mempelai wanita tersebut di mempunyai wali nasab maka pernikahannya akan dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim, dan jika wali nasabnya berhalangan untuk hadir di acara pernikahannya dikarenakan sakit, tidak memenuhi syarat, atau adhal maka pernikahan tersebut juga dilangsungkan dengan wali hakim.

Berdasarkan peraturan diatas ayat 1 hanya dijelaskan bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri yang wali nasabnya berhalangan dan tidak memenuhi syarat dilangsungkan oleh wali hakim, tentunya dalam ayat tersebut tidak dijelaskan secara spesifik mengenai calon mempelai wanita tersebut, entah dari warga negara Indonesia sendiri atau dari warga negara asing.

Jika dilihat dari hasil wawancara yang telah disebutkan dengan informan yaitu Bapak H. Ahmad Sa'arani, S.Ag, pihak KUA Blimbing berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia untuk fatwa tentang status wali nikahnya. Pada akhirnya Majelis Ulama Indonesia memberikan solusi perwaliannya kepada perdana menteri Malaysia. Tetapi perdana menteri Malaysia menyerahkan kepada bapak Presiden Indonesia pada saat itu. Karena menurut pihak KUA Blimbing tidak memungkinkan bapak Presiden Indonesia yang menjadi wali hakimnya, akhirnya Kementerian Agama pusat mengajukan fatwa kepada Mahkamah Agung mengenai solusi hukumnya. Proses tersebut membutuhkan waktu yang lama, akhirnya pihak KUA

Blimbing dengan berbagai alasan mengambil tindakan untuk menikahkan pernikahan tersebut dengan wali hakim dikarenakan pihak KUA Blimbing sudah mendapatkan persetujuan dari Kedutaan Malaysia.

Pada kasus tersebut pernikahannya menggunakan wali hakim dikarenakan wali nasabnya berhalangan hadir karena sakit. Jika dilihat kembali hasil wawancara peneliti dengan bapak H. Ahmad Sa'arani, S.Ag beliau disitu menyampaikan pernikahan dua mempelai ini dilakukan dengan wali hakim dan pada waktu itu tidak ada teknis pelayanannya dan landasan hukum yang mendasari. Jadi bukan hanya pencatatan pernikahannya saja yang tidak ada landasan hukumnya tetapi penetapan wali hakim bagi warga negara asing juga tidak ada landasan hukumnya.

Berdasarkan peraturan diatas di ayat 2 dijelaskan bahwa untuk menyatakan berhalangnya wali si mempelai wanita atau adhalnya wali tersebut sebagaimana ayat (1) pasal ini pengadilan agama atau mahkamah syariah yang memutuskan adhalnya wali tersebut . Jika dilihat dari peraturan menteri agama no 30 tahun 2005 bab II pasal 2 ayat (2) seharusnya yang menentukan adhalnya wali ialah keputusan pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah tempat calon mempelai wanita itu berada. Tetapi dalam kasus di KUA Blimbing tersebut yang memberikan keputusan ialah kedutaan Malaysia, hal ini tentunya tidak sejalan dengan yang ada di peraturan menteri agama no 30 tahun 2005 tentang wali hakim.

Mengenai penunjukan dan kedudukan wali hakim, dalam kasus yang berada di KUA Blimbing Kota Malang, pihak KUA berkoordinasi dengan MUI Kota Malang untuk fatwa tentang status wali nikah karena yang bersangkutan mengajukan wali hakim. Seharusnya pihak kementrian agamalah pusat yang

menunjuk wali hakim tersebut. Dalam PMA No 30 tahun 2005 dijelaskan dalam bab III pasal 3 ayat (2) bahwa Kepala KUA Kecamatan yang tidak bisa atau berhalangan untuk hadir dalam acara pernikahan yang sudah ditentukan dan kepala KUA Kecamatan menjadi wali hakim pada saat itu, pihak dari Kepala Departemen Agama Kab/Kota menunjuk salah satu penghulu yang ada dalam kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim bagi si mempelai wanita. Dari ayat tersebut, yang menunjuk wali hakim ialah kementrian agama pusat. Tapi dalam wawancara yang diperoleh, informan mengatakan kementrian agama mengajukan fatwa solusi hukum kepada MA.

Tentunya proses prosedur administrasi kasus pernikahan dua mempelai warga negara asing, menjadi terhambat dengan adanya penetapan wali hakim tersebut. Membutuhkan proses yang panjang untuk menentukan wali hakim tersebut. Jadi pihak KUA blimbing memutuskan untuk mengabulkan permohonan wali hakim dari pemohon karena sudah mendapatkan izin dari kedutaan Malaysia untuk melakukan wali hakim dan mendapat surat keterangan dari wali mempelai wanita bahwa tidak bisa hadir dikarenakan sakit.

2. Status Akta Pernikahan No Registrasi 0110/46/III/2009 Menurut Perspektif Teori Efektifitas Hukum

Pada umumnya suatu pernikahan dikatakan sah hukumnya jika syarat dan rukun pernikahan itu sudah terpenuhi³¹. Memang di Indonesia sendiri jika pernikahan itu dilakukan dengan syarat dan rukun pernikahan itu terpenuhi maka hukum pernikahan tersebut sah, tetapi tidak menjamin keabsahannya karena bukti

³¹H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 31

administrasi pernikahan tersebut tidak ada, pernikahan di Indonesia benar-benar sah jika pernikahan itu telah dicatatkan sesuai administrasi.

Pernikahan dilakukan untuk mencegah mudharat yang akan terjadi jika pembinaan rumah tangga tidak dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Pernikahan diharuskan dicatatkan agar terdapat bukti dan jaminan administrasi bagi kedua pasangan suami-istri tersebut. Pencatatan pernikahan memiliki tujuan-tujuan yang sangat bermanfaat bagi calon mempelai demi mewujudkan ketertiban pernikahan yang ada dalam masyarakat dan juga menjadi upaya untuk melindungi pernikahan yang telah diatur melalui perundang-undangan, khususnya bagi pihak perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Jika dalam rumah tangga tersebut terjadi perselisihan maka suami-istri salah satu diantaranya dapat mengajukan upaya hukum untuk mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing dengan akta yang telah diterbitkan oleh pegawai pencatatan nikah.³²

Kantor Urusan Agama yang merupakan sebuah instansi pelayanan masyarakat yang merupakan syarat administrasi bagi calon mempelai untuk melakukan pernikahan, dengan tujuan menertibkan hukum juga memiliki kemanfaatan yang sangat besar bagi berlangsungnya pernikahan. Dalam hal manfaatnya pencatatan pernikahan membantu masyarakat, agar di dalam melangsungkan pernikahan tidak mementingkan hukum fiqh di agama islam saja tetapi juga kepentingan mengenai hukum keperdataannya. Jadi, pencatatan pernikahan memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat dan merupakan bentuk dari pemerintah untuk melindungi

³²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). 107

hak-hak yang ada dalam berumah tangga demi terwujudnya ketertiban hukum dalam suatu pernikahan.

Adanya pencatatan pernikahan, maka pernikahan baik secara hukum agama dan hukum negara menjadi sah, pentingnya pencatatan pernikahan ini berdampak terhadap dua mempelai tersebut, mereka mendapatkan bukti pernikahan dan hak-hak seperti akta kelahiran anakpun terjamin oleh negara.

Di Indonesia sendiri diatur mengenai pencatatan pernikahan itu sendiri salah satunya yaitu Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Peraturan itu menunjukkan bahwa pernikahan di Indonesia haruslah dicatatkan agar terjaga keabsahannya. Tetapi peraturan tersebut hanya mencakup antara pernikahan antar warga negara Indonesia dan pernikahan campuran.

Dalam kasus pernikahan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang terdapat dua mempelai warga negara asing yang menikah disana. Dua mempelai tersebut ialah berwarganegaraan Malaysia. Dari hasil temuan peneliti terhadap dokumen-dokumen tentang kasus tersebut dapat dijelaskan bahwa akta pernikahan dengan nomor registrasi 0110/46/III/2009, dengan nama mempelai wanita Noor Mimi Zaimah Mohd Yusuf ingin mengajukan permohonan pernikahan kepada KUA Kec Blimbing dengan seorang mempelai laki-laki yang bernama Mohammad Fauzy Bin Abdul Latif. Kedua mempelai warga negara Malaysia ini sama-sama beragama Islam. Calon mempelai perempuan lahir pada tanggal 27 Maret 1985, lahir di Kalantan Malaysia. Beliau berprofesi sebagai dokter dan bertempat tinggal di Pasir Mas Kalantan Malaysia. Lalu Calon Mempelai Laki-laki

lahir pada tanggal 13 Maret 1982, lahir di Negeri Sembilan Malaysia. Beliau berprofesi sebagai Engeneer dan bertempat tinggal di Bukit Gemencheh Malaysia.

Dari data diatas peneliti ingin menganalisis menggunakan teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Terdapat beberapa faktor yang menjadi hal pokok untuk penegakan hukum. Hukum dapat dikatakan efektif, jika sikap, tindakan suatu pihak dapat tertuju dengan apa yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum, kelima faktor yang merupakan efektifitas hukum adalah:

1. Faktor Hukum

Faktor Hukum yang dimaksud oleh Soerjono Soekanto ialah undang-undang. Terdapat asas-asas yang bertujuan untuk mencapai efektif, asas-asas tersebut yaitu

- a.) Jika dalam peristiwa itu terdapat undang-undang yang mengatur maka hanya undang-undang tersebut yang berlaku bagi peristiwa tersebut
- b.) jika penguasa yang tinggi membuat undang-undang lebih tinggi maka kedudukan dari undang-undang tersebut juga tinggi
- c.) undang-undang yang memiliki sifat khusus akan mengkesampingkan undang-undang yang memiliki sifat umum
- d.) Undang-undang yang baru akan berlaku mengkesampingkan undang-undang yang telah lama dan sudah tidak dapat diperlakukan lagi.
- e.) undang-undang tidak dapat diganggu gugat
- f.) undang-undang merupakan jalan untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Dalam praktik penerapannya dalam kasus yang berada di KUA Blimbing Kota Malang, tidak ada peraturan di Indonesia yang mengatur secara spesifik mengenai pernikahan dan pencatatan pernikahan dua mempelai warga negara asing, PMA no 11 tahun 2007 tentang pencatatan pernikahan tidak mengatur pernikahan tersebut, begitu juga PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan yang baru tidak mengatur secara spesifik mengenai pernikahan dua mempelai warga negara asing. Lalu mengenai wali hakim terhadap mempelai wanita warga negara asing juga tidak ada peraturan yang mengatur. Dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang mengenai faktor hukum belum adanya peraturan pelaksanaan mengenai pencatatan pernikahan dua mempelai warga negara asing secara spesifik dan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam peraturan mengenai penetapan wali hakim bagi mempelai wanita warga negara asing.

Tetapi Dalam hasil wawancara yang dilakukan terdapat alasan dari pihak KUA Blimbing akhirnya melakukan tindakan menikahkan dan mencatatkan pernikahan dua mempelai warga negara asing tersebut karena peraturan di negara Malaysia sendiri membolehkan bagi warga negaranya menikah di luar negeri. Jika dilihat dari Hukum pernikahan yang berada di Malaysia hukum tersebut juga mewajibkan bagi warga negaranya melakukan pencatatan pernikahan³³.

Hukum pernikahan di Malaysia menjelaskan bahwa setelah dua calon mempelai melakukan akad pernikahan, maka mereka diharuskan mencatatkan

³³Ibnu Radwan, *Sudi Perbandingan Ketentuan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia*, (Jurusan Perbandingan Hukum Dan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum Sumatra Utara, volume 1), 128

pernikahannya di dalam daftar pernikahan. Lalu pencatatan pernikahan tersebut harus diakui oleh saksi dari pihak calon mempelai, seperti wali, dua orang saksi, calon mempelai dan keluarga yang hadir pada waktu pernikahan itu berlangsung. Pencatatan pernikahan yang telah dilakukan ditandatangani oleh kedua calon mempelai.³⁴

Dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi warga negara Malaysia yang melakukan pernikahan harus mencatatkan pernikahannya, pencatatan itu harus diakui oleh saksi dari pihak-pihak yang melakukan pernikahan, seperti wali, dan dua orang saksi pernikahan.

Bagi warga Malaysia yang tidak mencatatkan pernikahannya, pemerintahan Malaysia siap memberikan sanksi hukum bagi mereka. Sanksi hukum tersebut berupa denda yang akan dibebankan kepada mempelai yang melangsungkan pernikahan. Jika seorang warga Malaysia yang melangsungkan pernikahannya di luar negeri dan melakukan pernikahan di kedutaan Malaysia yang berada di negara tersebut.³⁵ Proses pencatatan pernikahannya sama dengan proses pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh warga Malaysia yang melakukan pernikahannya di negaranya sendiri, yang membedakan hanya pada petugas yang melayani, karena bukan petugas asli yang diangkat Malaysia, tetapi petugas yang diangkat oleh kedutaan Malaysia dinegara yang bersangkutan.

Bagi warga Malaysia yang melakukan pernikahan diluar negeri tetapi tidak melakukan pernikahan di kedutaan negara yang bersangkutan. Pada proses

³⁴Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah persekutuan) 1984 (Akta 303)

³⁵Khoruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003).
120

pernikahannya apabila seorang laki-laki yang melangsungkan pernikahannya dalam masa enam bulan setelah akad nikah dan yang bersangkutan pulang ke Malaysia sebelum masa habis enam bulan, maka pernikahan teresbut dapat dicatatkan di Malaysia, hal ini diatur dalam UU serawak pasal 29 ayat 1.

Hal tersebut adalah yang mendasari pihak KUA Blimbing di Kota Malang mengambil tindakan untuk menikahkan dua mempelai warga negara asing Malaysia tersebut. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pernikahan di Malaysia mewajibkan warga negaranya untuk mencatatkan pernikahannya dan tidak melarang bagi warga negaranya untuk menikah di luar negeri.

Menurut asas yang pertama yang telah dijelaskan diatas bahwa undang-undang hanya dapat diterapkan jika peristiwa yang ada di undang-undang terjadi, dalam kasus yang ada di KUA Blimbing Kota Malang belum ada undang-undang yang mengatur mengenai pencatatan pernikahan dan penetapan wali hakim secara spesifik. Tetapi pihak KUA Blimbing berlandasan dengan Hukum pernikahan yang ada di Malaysia bahwa hukum pernikahan di Malaysia membolehkan warga negaranya menikah diluar negeri. Lalu jika dilihat dengan asas yang keenam yaitu undang-undang merupakan sarana untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan unsur. Terdapat Undang-undang yang berhubungan dengan pencatatan pernikahan yaitu undang-undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dijelaskan dalam bab 1 pasal 1 ayat 2 bahwa warga negara asing merupakan penduduk yang tinggal di Indonesia. Lalu di Bab 1 Pasal 1 Ayat 17 dan bab II pasal 3 menjelaskan mengenai peristiwa penting yang dialami setiap penduduk harus dilaporkan kepada instansi pelayanan yang bersangkutan, peristiwa

penting tersebut salah satunya ialah berupa pernikahan. Dalam undang-undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dapat disimpulkan bahwa undang-undang tersebut dapat dijadikan dasar bagi pihak KUA Blimbing untuk mencatatkan sebuah pernikahan undang-undang tersebut memenuhi unsur-unsur keadilan, kepatuhan dan kemanfaatan, yaitu keadilan bagi dua calon mempelai warga negara asing mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan yaitu pernikahan dan pencatatan pernikahan dan juga kemanfaatan bagi mereka karena pernikahan mereka dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya dengan adanya akta pernikahan.

Tetapi dalam kasus yang ada di KUA Blimbing Kota Malang yang bermasalah bukan pencatatan pernikahannya saja tetapi juga penetapan wali hakimnya, sedangkan dalam PMA No 30 Tahun 2005 tentang wali hakim tidak ada landasan hukum secara spesifik yang mengatur tentang penetapan wali hakim bagi mempelai wanita warga negara asing, tentunya dalam syarat administrasi pencatatan pernikahan terdapat keterangan wali, maka hal ini dapat menghambat proses pernikahan dan pencatatan pernikahannya. Hal ini lah yang membuat masalah pada kasus tersebut.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting dan mempunyai kedudukan yang penting. Masalah peranan memang sangatlah penting, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh penegak hukum tetapi tidak terikat oleh hukum merupakan suatu hal yang perlu dikoreksi. Adapun beberapa elemen yang mempengaruhi dalam proses bekerjanya aparat atau aparatur penegak huku,

elemen-elemen tersebut yang pertama yaitu, perangkat sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses bekerjanya instansi pelayanan tersebut, yang kedua yaitu mengenai kesejahteraan petugas yang ada di instansi pelayanan tersebut, yang ketiga yaitu perangkat peraturan yang mendukung proses bekerja kelembagaannya baik hukum yang dijadikan untuk standar kerja dan hukum materil maupun hukum acaranya.

Dalam KUA Blimbing Kota Malang terdapat perangkat sarana dan prasarana yang mendukung mekanisme kerja kelembagaannya. Terdapat computer, printer dan scanner di setiap ruang kerja pegawai KUA Blimbing. Dalam kesejahteraan pegawai KUA Blimbing sudah sangat mencukupi. Mengenai perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya, ini hal yang menjadi masalah pada kasus pernikahan dua mempelai warga negara asing tersebut tidak ada peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai kasus tersebut.

Dalam hasil wawancara yang telah disebutkan peneliti. Pihak KUA Blimbing sampai berkoordinasi dengan hierarki struktur di atasnya, karena dalam PMA no 11 tahun 2007 tentang pencatatan pernikahan tidak ada yang mengatur mengenai pernikahan tersebut dan dalam PMA no 30 tahun 2005 tentang wali hakim juga tidak ada landasan hukum yang mengatur penetapan wali hakim bagi warga negara asing yang menikah di KUA Blimbing. Pada akhirnya pihak KUA Blimbing berkoordinasi dengan MUI untuk fatwa tentang status wali nikahnya.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Dalam sarana dan fasilitas pendukung yang berada di KUA Blimbing mencakup seperti perangkat keras dan perangkat lunak. Tentunya pihak KUA

blimbing dalam sarana dan fasilitas pendukung sudah terpenuhi, data-data yang diperoleh peneliti juga diambil dari data yang sudah disimpan dalam computer dan simkahweb. Tetapi dalam sumber daya manusia pihak KUA blimbing masih kurang, dikarenakan kurang terampilnya pegawai KUA Blimbing dalam menjalankan perangkat lunak dan perangkat keras yang telah disediakan.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum mempunyai tujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Jika masyarakat di lingkungan tersebut memiliki kesadaran hukum yang rendah maka akan membuat sulit untuk menegakkan hukum. Dalam kasus yang berada di KUA Blimbing Kota Malang dua mempelai warga negara asing ini memohon untuk dinikahkan di KUA Blimbing, sebagai penduduk yang menetap sementara di Indonesia sudah pastinya peristiwa tersebut dilaporkan terhadap institusi yang berwenang dibidangnya, dalam kasus ini yaitu pernikahan tentunya yang berwenang ialah pihak Kantor Urusan Agama.

Dalam UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan pada Bab 1 Pasal 1 ayat 1 tentang ketentuan umum administrasi kependudukan yang dinamakan administrasi kependudukan adalah sebuah kegiatan untuk menertibkan dokumen dan data kependudukan, dokumen dan data tersebut diperoleh dari penduduk yang melakukan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengolahan informasi administrasi kependudukan.

Dapat disimpulkan bahwa rangkaian kegiatan pencatatan pernikahan dalam kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang merupakan kegiatan administrasi kependudukan karena pada saat itu pihak KUA Blimbing

melakukan pencatatan sipil berupa pencatatan pernikahan dua mempelai warga negara asing.

Seorang warga negara yang menetap di Indonesia disebut dengan penduduk, walaupun warga tersebut dari luar negeri. Orang asing yang dimaksud ialah warga negara berwarganegaraan lain bukan berasal dari Indonesia. WNA yang menetap di Indonesia dapat dianggap sebagai penduduk, maka mereka harus taat dan patuh terhadap peraturan yang ada di Indonesia, hal ini terdapat pada Bab 1 Pasal 1 ayat 2 UU No 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan.

Pada Bab 1 Pasal 1 ayat 17 dijelaskan mengenai peristiwa penting yaitu sebuah peristiwa yang dialami penduduk seperti pernikahan, kelahiran, kematian, perceraian, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dalam Ayat tersebut jika disimpulkan WNA yang melakukan pernikahan di Indonesia merupakan sebuah peristiwa yang penting. Bagi penduduk yang mengalami peristiwa penting sebagaimana yang telah disebutkan maka harus melaporkan peristiwa penting tersebut kepada instansi pelayanan yang bersangkutan hal ini terdapat pada Bab II pasal 3 hak dan kewajiban penduduk. Sebagaimana kasus yang terdapat pada KUA Blimbing dua mempelai warga negara asing yang ingin menikah merupakan penduduk sebagaimana disebutkan pada bab 1 pasal 1 ayat 2 Undang-undang no 23 Tahun 2006 dan mereka harus melaporkan peristiwa penting kepada instansi pelaksana yang memenuhi persyaratan. Instansi Pelayanan memiliki beberapa kewenangan yaitu:

- a. Mendapatkan sebuah data dan keterangan langsung dari penduduk yang mengalami peristiwa penting tersebut

- b. Mendapatkan sebuah data atas dasar putusan pengadilan mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk
- c. Memberikan informasi berupa keterangan dengan terjadinya peristiwa penting maka harus adanya penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan
- d. Data yang diperoleh dapat dikelola sebagai informasi hasil dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Intansi pelaksana yang dimaksud juga berarti Kantor Urusan Agama, karena tugas dari instansi pelaksana adalah melaksanakan urusan administrasi dan memperoleh sebuah data dari penduduk yang melaporkan peristiwa penting tersebut. hal ini terdapat pada Bab III bagian kedua pasal 9. Kewenangan tersebut berlaku bagi KUA kecamatan khususnya untuk mencatatkan sebuah perceraian, rujuk, pencatatan pernikahan dan talak bagi penduduk yang beragama Islam

Dalam peraturan perundang-undangan pernikahan yang diakui negara harus dilaporkan kepada KUA tempat terjadinya pernikahan tersebut, dalam batas waktu paling lambat 60 hari sejak pernikahan itu berlangsung. Dalam beberapa bab yang dijelaskan diatas dapat dijadikan dasar bagi pihak KUA blimbing untuk mencatatkan sebuah pernikahan yang dilakukan oleh dua mempelai warga negara asing tersebut. Dan pernikahan bagi dua mempelai warga negara asing tersebut dapat dilakukan di Indonesia atas permintaan dari yang bersangkutan.

Dalam Faktor Masyarakat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, kesadaran masyarakat terhadap hukum merupakan kunci efektifitas hukum itu sendiri. Kasus pernikahan dua mempelai warga negara asing yang sudah dijelaskan

diatas warga negara asing tersebut memiliki kepatuhan hukum dikarenakan mereka melaporkan peristiwa penting yang dialaminya yaitu pernikahan kepada KUA Blimbing sesuai dengan UU no 23 tahun 2006 tentang andministrasi kependudukan.Lalu pihak KUA Blimbing menindak lanjuti dengan mengabulkan keinginan pemohon yaitu menikahkan dan mencatatatkan pernikahannya di KUA Blimbing Kota Malang.

5. Faktor Kebudayaan

Dalam faktor kebudayaan terdapat nilai-nilai yang menjadi dasar belakunya sebuah hukum tersebut, jadi seperti sesuatu yang dianggap baik itu harus dipatuhi dan sesuatu yang dianggap buruk harus di jauhi.Terdapat nilai ketentraman dan nilai ketertiban yang berperan dalam hukum, lalu ada nilai kebendaan, nilai keakhlakan, nilai kelanggengan dan nilai pembaruan.Manusia harus mengerti bagaimana mereka harus berbuat dikala mereka sedang berhubungan dengan manusia lainnya.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam urusan pernikahan bagi yang berama Islam.Pegawai Pencatat Nikah disumpah oleh pemerintah untuk menjalankan tugas yang diberikan sesuai dengan jabatannya. Dengan itu pegawai pencatat nikah yang melanggar sudah pasti akan mendapatkan sanksi yang keras dari struktur diatasnya.³⁶

Berdasarkan Faktor Kebudayaan yang dikemukakan Soerjono Soekanto bahwasannya kebudayaan mencakup nilai-nilai yang berlaku, seperti apa yang dianggap baik harus dipatuhi dan apa yang dianggap buruk harus dihindari adalah

³⁶Sulastris Caniago, *Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Masalah*, (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Batusangkar), 84

untuk memelihara kemaslahatan yang ada di lingkungan masyarakat, maka pencatatan pernikahan menjadi wajib dilakukan bagi seseorang yang hendak melaksanakan pernikahan. Karena dengan adanya pencatatan pernikahan inilah pihak pihak yang bersangkutan akan terjamin haknya. Tujuan dari hukum adalah memelihara tujuan syarak. Tentunya kemaslahatan yang harus dijaga adalah dalam masalah pernikahan, jadi pencatatan pernikahan salah satunya juga bertujuan untuk menjaga kemaslahatan yang ada dalam pernikahan.

Maka dari itu pihak KUA Blimbing berani mengambil tindakan untuk menikahkan dua mempelai warga negara asing tersebut karena kemaslahatan agar terhindar dari perzinahan, tindakan yang dilakukan oleh pihak KUA Blimbing ini dianggap baik karena tidak ada kemudharatan jika dilakukan justru menimbulkan kemanfaatan bagi dua mempelai warga negara asing tersebut. Hal ini sesuai dengan faktor kebudayaan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Dalam faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, kelima faktor tersebut merupakan faktor yang berhubungan satu dengan yang lainnya, karena menjadi hal-hal pokok terjadinya penegakan hukum, dan menjadi efektifitasnya penegakan hukum. Dalam pengaruhnya mungkin faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh positif maupun negatif. Tetapi, diantara kelima faktor tersebut yang menempati titik sentral ialah faktor penegak hukum, karena penegak hukum ialah yang membuat undang-undang, lalu penegak hukum yang menerapkannya, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

Dalam kasus yang ada di KUA Blimbing Kota Malang ini tentang pernikahan dua mempelai warga negara asing, terdapat faktor yang tidak memenuhi yaitu

faktor hukum dan faktor penegak hukum, untuk memenuhi faktor hukum dan faktor penegak hukum terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme kerja aparat dan aparatur penegak hukum, tetapi terdapat elemen yang tidak terpenuhi yaitu perangkat peraturan yang mendukung. Dalam kasus tersebut terdapat peraturan yang tidak dijelaskan secara spesifik yaitu mengenai pencatatan pernikahan dan penetapan wali hakimnya.

Apabila undang-undang telah sejalan dengan peran dari para petugas penegak hukum, maka uu tersebut dapat menjadi berhasil dan jika undang-undang tidak sejalan dengan peran dari para petugas penegak hukum maka uu menjadi tidak berhasil terlaksana. Dalam kasus tersebut peneliti mengambil undang-undang yang berhubungan dengan pencatatan pernikahan, yaitu UU no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai warga negara asing yang merupakan penduduk sementara di Indonesia, dan sebagai penduduk warga negara asing harus melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelayanan di bidangnya, pada kasus tersebut yang menjadi peristiwa penting yaitu pernikahan, jadi dua mempelai tersebut mengajukan permohonan kepada KUA Blimbing untuk dinikahkan, hal ini dapat disimpulkan bahwa dua mempelai warga negara asing tersebut memiliki kepatuhan hukum. Dan KUA Blimbing dapat menjadikan UU no 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menjadikan landasan diperbolehkannya melakukan pernikahan dan pencatatan pernikahan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dan pencatatan pernikahan dua mempelai warga negara asing yang terlaksana di Kantor

Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang status hukumnya sah dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Menurut Teori Efektifitas hukum hanya satu faktor aja yang tidak terpenuhi yaitu faktor penegak hukum, karena terdapat perangkat peraturan yang tidak mendukung mengenai pencatatan pernikahan dan penetapan wali hakim.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan hasil dari penelitian yang telah dilakukan pencatatan pernikahan dua mempelai warga negara asing di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang sebagai berikut:

1. Dalam PMA no 11 tahun 2007 tentang pencatatan pernikahan pada waktu itu tidak diatur mengenai prosedur pencatatan pernikahan dua mempelai warga negara asing, pegawai pencatatan nikah akhirnya melakukan ijtihad dengan menyamakan berkas dari pernikahan dua mempelai WNA dengan pernikahan campuran, yang disamakan hanya persyaratan administrasi warga negara asingnya saja. Lalu PMA no 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan yang baru, menurut peneliti hanya memenuhi kebutuhan administrasi pernikahan dua mempelai warga negara asing saja, sedangkan landasan hukum tentang wali hakim bagi warga negara asing masih belum diatur dan itu menimbulkan masalah bagi pencatatan pernikahannya.
2. Mengenai status akta pernikahan dengan nomor registrasi 0110/46/III/2009 secara teori efektifitas hukum. Terdapat dua faktor yang tidak sesuai dengan teori efektifitas hukum, yaitu faktor hukum dan faktor penegak hukum, hal ini tidak dapat terpenuhi dikarenakan perangkat peraturan yang mendukung tidak secara spesifik membahasnya yaitu PMA no. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan pernikahan dan PMA no. 30 Tahun

2005 tentang wali hakim. Faktor tersebut membuat Pihak KUA Blimbing tidak dapat bertindak leluasa, pihak KUA Blimbing harus berkoordinasi dengan hierarki struktur di atasnya untuk mengabulkan permohonan dua mempelai warga negara asing tersebut. Dalam Faktor Masyarakat yang mengedepankan kesadaran masyarakat terhadap hukum tersebut, dua mempelai warga negara asing yang melakukan pernikahan memiliki kepatuhan hukum, hal ini bisa dilandaskan dengan Undang-undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dijelaskan dalam undang-undang no 23 tahun 2006, warga negara asing yang bertempat di Indonesia merupakan penduduk yang harus lapor kepada instansi pelaksana jika mengalami suatu peristiwa penting contohnya adalah pernikahan. Jadi untuk pernikahan dua mempelai warga negara asing yang terjadi di KUA Blimbing Kota Malang diperbolehkan dan akta pernikahan yang telah dibuat oleh PPN di KUA Kec. Blimbing Kota Malang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan proses penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka akan didapati beberapa kekurangan yang nantinya dapat dijadikan acuan dan diteliti oleh penulis selanjutnya. Berikut adalah beberapa saran rekomendasi dari penulis untuk melengkapi penelitian ini:

1. Setiap calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan seharusnya melihat terlebih dahulu

peraturan yang mengatur sebuah pernikahan tersebut, serta memenuhi dan mematuhi peraturan tersebut dengan baik.

2. Bagi Peneliti yang ingin melanjutkan Penelitian ini. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan meneliti peraturan tentang wali hakim yang belum mengatur mengenai penetapan wali hakim untuk pernikahan dua mempelai warga negara asing. Dalam kasus di KUA Blimbing pada waktu itu pihak KUA Blimbing sampai berkoordinasi dengan MUI untuk menentukan wali nikah bagi mempelai wanita tersebut.
3. Agar terpenuhinya faktor penegak hukum dalam teori efektifitas seharusnya mengenai perangkat peraturan yang disediakan bagi penegak hukum harusnya terpenuhi agar tidak menimbulkan kekosongan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asikin, Zainal dan Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.

Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002.

Alhamdani. *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani, 1989

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Candra, Mardi dan Suadi, Amran. *Politik Hukum : Perspektif Hukum dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016.

Karnoto, Kartini. *Pengantar Riset Social*. Bandung: Manjar Maju, 2002

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006

Nasution. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press, 2003

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015

Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara, 2004

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : rajawali, 2003

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004.

Syahrini, Aburrahman Ridwan, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1978.

Thalib. *25 Tuntunan Upacara Perkawinan Islam*. Bandung: Irsyad Baitus Salam. 1999.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Wahyono, Surini. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 23 tahun 2006.

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007

Peraturan Menteri Agama Normor 20 Tahun 2019

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005

Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah) 1984 (Akta 303)

C. Skripsi

Duray Achmad. 2016. *Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (Studi di Bantargebang, Kota Bekasi, Skripsi*. Jakarta: Univesitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Nela Asghari. 2017. *Kontroversi Pencatatan Perkawinan Perspektif Syekh Taqiyuddin An-Nabhani (Study Analisis Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Isti Astuti Savitri. 2011. *Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara, Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Nurzakia. 2017. *Praktek Perkawinan Campuran Di Kota Sabang (Studi Terhadap Faktor Dan Persepsi Masyarakat Tentang Dampak Perkawinan Campuran), Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam

D. Situs

<http://kua-kecamatan-blimbing.blogspot.com/>, Diakses pada tanggal 21 April 2020)

<http://bagusprasetya88.blogspot.com/2011/10/perkawinan-menurut-kuhperdata.html?m=>. (Diakses pada hari Selasa, 21 April 2010)

E. Jurnal

Ridwan Ibnu, *Studi Perbandingan Ketentuan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia*. Jurusan Perbandingan Hukum Dan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum Sumatra Utara, Vol. 1 Nomor 1

Caniago, *Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Masalah*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Batu Sangkar.

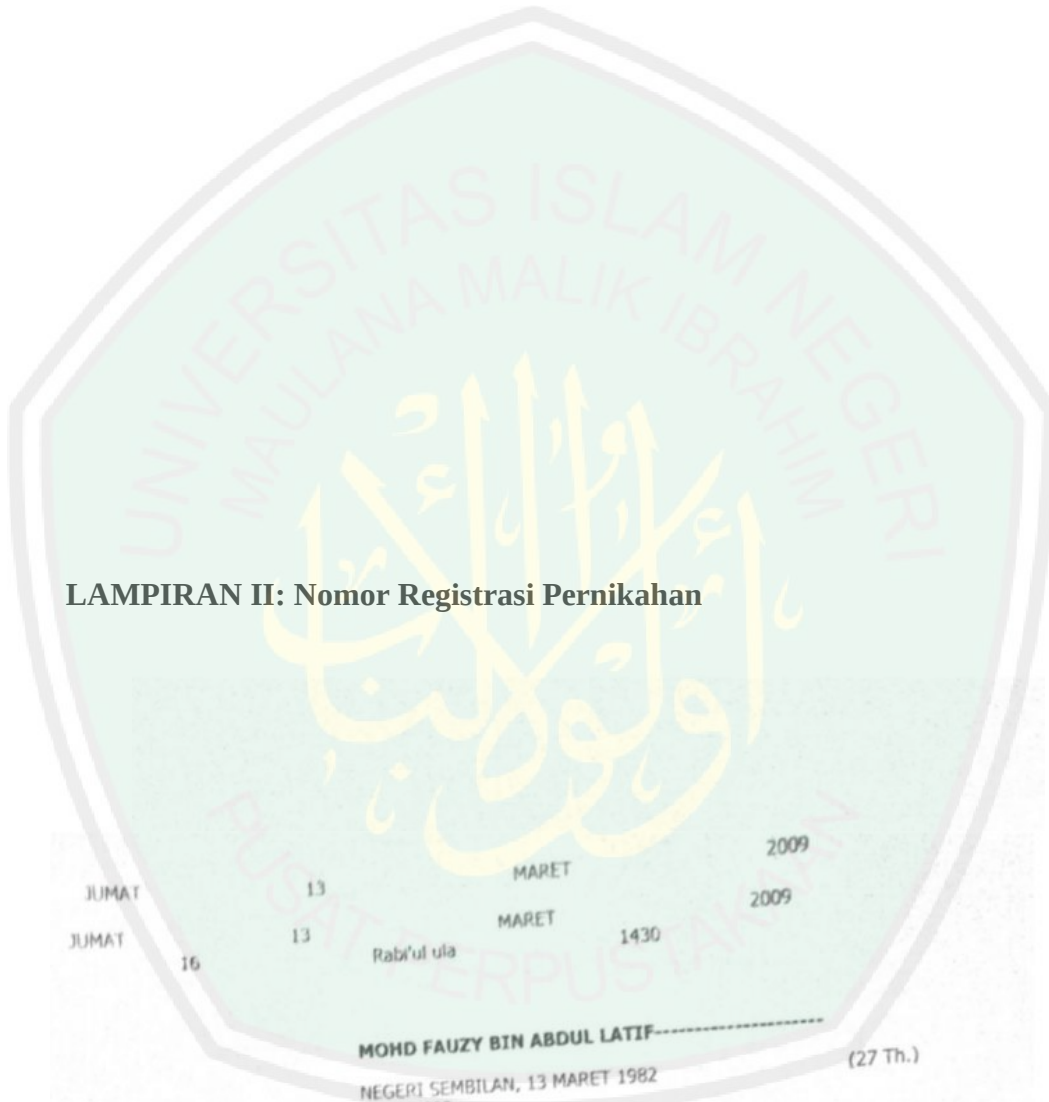
LAMPIRAN

LAMPIRAN I: Surat Izin Penelitian



 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG Jl. R. Panji Suroso No. 2 Telp. (0341) 491605-477684 Fax. (0341) 477684 http://www.kemenagkotamalang.net email: kotamalang@kemenag.go.id	
Nomor: B. 272/KK.13.25/6.11.00.01.2020	Malang, 21 Januari 2020
Sifat: Penting	
Lamp: -	
Perihal: Izin Penelitian	
Yth. Kepala KUA Kec. Blimbing	
Menunjuk surat dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maliki Malang Nomor B.3851/Sy/11.01.01/2020 tanggal 21 Januari 2020 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya <i>menyetujui/tidak keberatan</i> memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa yang bernama:	

LAMPIRAN II: Nomor Registrasi Pernikahan



JUMAT 16
 JUMAT 13
 13
 Rabi'ul ula
 MARET 1430
 MARET 2009
 2009

MOHD FAUZY BIN ABDUL LATIF-----
 (27 Th.)
 NEGERI SEMBILAN, 13 MARET 1982
 A19204383
 MALAYSIA
 ISLAM
 ENGINEER
 TAMAN BUKIT GEMENCHEH, NEGERI SEMBILAN MALAYSIA
 TAMPING NEGERI SEMBILAN MALA

ABDUL LATIF ADAM-----
 (0 Th.)
 , 0 TAHUN
 MALAYSIA
 ISLAM
 DOKTER HAIWAN
 TAMAN BUKIT GEMENCHEH, NEGERI SEMBILAN MALAYSIA
 NEGERI SEMBILAN MALA

RAMLAH JAMALUDDIN-----
 (0 Th.)
 , 0 TAHUN
 MALAYSIA
 ISLAM
 TAMAN BUKIT GEMENCHEH, NEGERI SEMBILAN MALAYSIA
 NEGERI SEMBILAN MALA
 JEJAKA



NOOR MIMI ZAIMAH MOHD YUSOFF-----

(24 Th)

KELANTAN, 27 MARET 1985

A19221874

MALAYSIA

ISLAM

DOKTER

LOT 2754 KG SEMUBAL 17060 PASIR MAS KELANTAN MALAYSIA

SEMUBAL KELANTAN MALAYSIA

MOHD YUSOFF HUSSIN-----

(0 Th)

, 0 TAHUN

MALAYSIA

ISLAM

PENSIUNAN KERAJAAN

LOT 2754 KG SEMUBAL 17060 PASIR MAS KELANTAN MALAYSIA

KFI ANTAN MAI AYSTA

PARIDAH HASSAN-----

(0 Th)

, 0 TAHUN

MALAYSIA

ISLAM

PERAWAT

LOT 2754 KG SEMUBAL 17060 PASIR MAS KELANTAN MALAYSIA

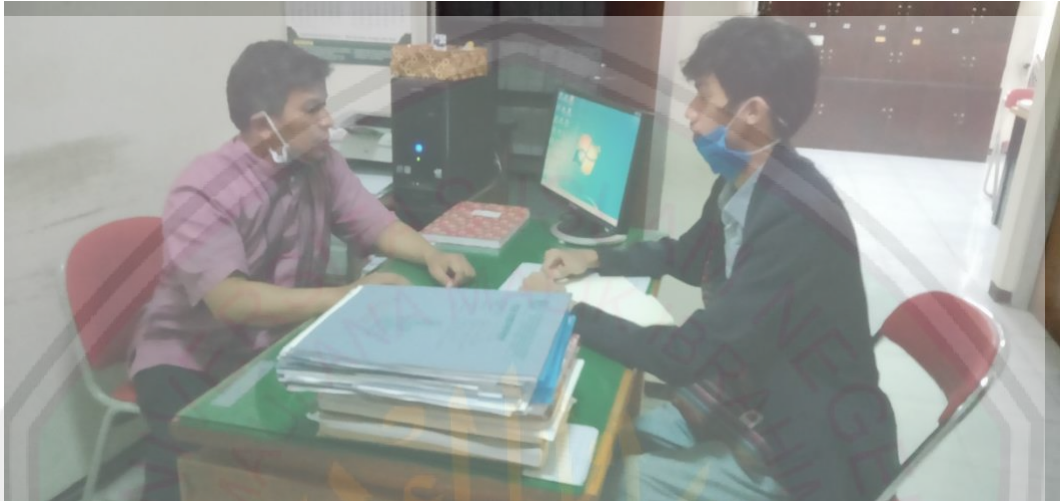
KFI ANTAN MAI AYSTA

PERAWAN

LAMPIRAN III: Dokumentasi penelitian

Gambar. 1 KUA Blimbing





Gambar 3 wawancara Bapak H. AlFarruk Azis S,Pdl

Foto diambil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang Pada Tanggal 21 April 2020



Gambar 4 wawancara Bapak H. Ahmad Sa'arani, S,Ag

Foto diambil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang Pada Tanggal 21 April 2020



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Mohammad Alvianda Ramadhan, penulis lahir di Malang, 14 Januari 1998. Saat ini sedang menyelesaikan tahun terakhir pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sempat mengenyam pendidikan di SD Taman Harapan Malang, SMP Negeri 3 Malang, dan SMA Negeri 7 Malang

Data Pribadi :

Email : sunghapins@gmail.com

No. HP : 0895397163025

Alamat : Jl. Trunojoyo No 24, Kecamatan Klojen, Kota Malang

